

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan menurut Islam adalah akad yang kuat atau *mitsâqan ghalidzân* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.¹

“Perkawinan” menurut istilah fiqih disebut “nikah” dan perkataan “*ziwâj*.” Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (*haqîqî*) dan arti qiyas (*majâz*). Arti yang sebenarnya dari nikah adalah “*dham*” yang berarti “menghimpit,” “menindih,” atau “berkumpul,” sedang arti qiyasannya adalah *watha'* yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan.” Dalam pemakaian bahasa sehari-hari, kata “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti majazi dari pada arti yang

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.²

Adapun yang dimaksud dengan nikah dari segi istilah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara ada yang berpendapat bahwa nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang laki-laki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon istri) untuk bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.³

Perkawinan berisi persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelenggarakan suatu pergaulan hidup dengan dasar-dasar ekonomi dan psikis serta berkewajiban untuk merawat dan memelihara keturunan yang baik dari perkawinan itu. Jika diukur dengan neraca keagamaan, perkawinan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram.⁴

Adapun dasar hukum dianjurkannya perkawinan dalam agama Islam terdapat dalam firman Allah Swt dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 13.

³ Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 64.

⁴ H.S.M. Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hal. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berdasarkan firman Allah Swt:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika merasa miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nur [24]: 32).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa' [4]: 3).

- b. Berdasarkan hadis Nab Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)⁵

Artinya:

Hai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan), dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. (HR. Muslim).

⁵ Abû al-Husein al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi Muslim al-Nisabûrî, *Shahî al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, 1404 H/ 1984 M), juz. 3, hal. 557.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَكِنَّ اَنَا اَصَلِّيْ وَاَنَا مُوَصَّوْمٌ وَاَفْطَرٌ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)⁶

Artinya:

Tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka dan menikah. Barangsiapa tidak menyukai perjalananku (sunnahku), maka ia bukan umatku. (HR. Muslim).

2. Tujuan Pensyariaan Nikah

Allah Swt mensyariatkan perkawinan kepada manusia karena Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, serta tidak memakai turan aturan. Allah ingin menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku khalifah Allah di muka bumi, maka disediakanlah perangkat hukum.⁷

Manusia diciptakan oleh Allah Swt, ada yang laki-laki dan ada pula yang perempuan. Hal ini dimaksudkan agar tercapai suatu tujuan yang agung, yakni agar mereka dapat mengembangkan keturunan, sehingga lestarilah sejarah perkembangan hidup manusia. Inilah hikmah pernikahan yang paling mudah terlihat. Jika perkawinan tidak terjadi pada makhluk hidup, maka dapat dipastikan bahwa keberlangsungan kehidupan di dunia ini tidak akan berlangsung lama dan hilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas ataupun generasi yang selanjutnya. Oleh karenanya, Allah Swt menjadikan Adam

⁶ *Ibid*, hal. 558

⁷ L.M. Syarifie, *Cinta dan Perkawinan*, (Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 2001), hal. 17-18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalifah di muka bumi ini, sehingga anak-anaknya dapat berkembang biak meramaikan dan memakmurkan bumi yang luas ini.⁸

Terkait dengan hubungan kelamin, Islam memilih pandangan bahwa hubungan seksual merupakan suatu perkara yang suci dan mulia. Terjadinya gejala biologis merupakan pertanda munculnya kecenderungan seksual dalam diri seseorang ibarat api dalam sekam, semua itu akan mempengaruhi kepribadian si pemuda tersebut. Kecenderungan seksual akan menghidupkan imajinasi dan menggiring seseorang yang mengalaminya keluar dari alam nyata, untuk kemudian membentuk kecenderungan baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, para pemuda (yang mengalami masa tersebut) harus segera memperoleh jawaban atas tuntutan baru yang muncul dalam dirinya. Apabila tidak segera menjawab kebutuhan tersebut, mereka tentu akan terhempas ke dalam jurang kesulitan yang amat dalam dan kelam, dan disinilah fungsi pernikahan dalam meyalurkan kebutuhan seksual manusia.⁹

Silsilah keluarga atau nasab merupakan mata rantai dalam hubungan keluarga dari kakek yang dikenal, bapak yang dikenal, bahkan sampai kepada anak dan cucu serta keturunan yang dikenal. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggungjawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang

⁸ A mad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hal. 45-46.

⁹ Husain Mazhahiri, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), hal. 31-32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim yang dicita-citakan. Karena itu agama Islam mengharamkan zina, tidak mensyariatkan poliandri, menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak diluar perkawinan, yang tidak jelas asal-usulnya.¹⁰

Dengan demikian, sangat logis kalau pernikahan itu diwajibkan oleh Nabi Muhammad.¹¹ Orang yang anti pernikahan sama halnya dengan anti kehidupan dan berarti pula menyangkal rahmat-Nya untuk memakmurkan bumi seisinya ini. Pernikahan adalah suci dan mulia karena lewat pernikahan, sepasang suami-istri tengah melaksanakan cetak-biru Tuhan untuk menjaga keturunan agar panggung sejarah berlangsung sebagai lokus manifestasi sifat-sifat Tuhan sehingga yang Ilahi tampil dalam wilayah yang profan dan yang profan selalu tersambung dengan yang Ilahi.

B. Kajian Teori tentang *Walimah* Pernikahan

1. Pengertian *Walimah al-'Urs*

Sebuah tradisi yang massif dilakukan oleh masyarakat dunia adalah mengadakan perayaan atas sebuah pernikahan. Setiap ikatan pernikahan yang baru hampir selalu dirayakan oleh masyarakat meskipun dengan bentuk dan skala yang berbeda. Ada yang merayakannya dengan bentuk yang mewah, ada pula yang hanya mengadakannya secara sederhana, namun perayaan tersebut

¹⁰ Kamal Mughtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Op. Cit, hal. 14-15.

¹¹ Mengenai kedudukan hukum pernikahan, terdapat beberapa pendapat segolongan ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah *mandub* (sunnah). Mazhab Zhâhirî berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Sedangkan, golongan Mâlikîyah berpendapat bahwa hukum menikah bagi sebagian orang adalah wajib, bagi sebagian yang lain adalah sunnah, dan bagi sebagian yang lain lagi adalah *mubah* (boleh). Hal tersebut, menurut mereka disesuaikan dengan kekhawatiran seseorang untuk berbuat zina. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap dilakukan. Dalam konteks keindonesiaan, tradisi ini disebut juga dengan kenduri, sedangkan dalam tradisi keislaman, pesta pernikahan dikenal dengan istilah “*walîmah*.”¹²

Pada dimensi etimologis, “*walîmah*” berarti “*al-jam’u*”, yang berarti “berkumpul.” Dalam konteks ini makna tersebut mengekspresikan berkumpulnya sepasang suami-istri yang baru saja melangsungkan pernikahan. *Walîmah* sendiri merupakan Bahasa Arab, yang berasal dari kata “*al-walamu*”, yang maksudnya adalah “makanan pengantin.” Pengertian-pengertian tersebut kemudian membangun sebuah makna bahwa *walîmah* adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan.¹³ Makna di atas ditemukan juga dalam kamus *al-Marbawi*, bahwa *walîmah* adalah kenduri, karena banyaknya manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan makan.¹⁴

Sepanjang uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *walîmah* berkaitan dengan dua hal; pertama, berkaitan dengan acara tertentu (dalam hal ini pernikahan). Kedua, berkenaan dengan konsumsi pada saat acara tersebut. Sebagai sebuah acara, dalam pernikahan tersebut terdapat sejumlah orang yang berkumpul, dan dalam acara tersebut disuguhkan makanan untuk melayani orang-orang yang berkumpul tersebut.

Pemaknaan tentang *walîmah* sebagaimana di atas disampaikan oleh banyak ulama. Namun secara garis besar, pendapat ulama terpolarisasi menjadi

¹² Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hal. 175.

¹³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 149.

¹⁴ Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus al-Marbawî*, (Kairo: Musthafa al-Bani al-Halabi wa Awladihi, t.th), juz. 1, hal. 398.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua kubu. Pertama, kelompok yang mengkhususkan bahwa *walimah* hanya berkaitan dengan kenduri atau pesta pernikahan. Kedua, kelompok yang berpandangan bahwa *walimah* tidak hanya terbatas pada acara pernikahan saja, tetapi berkaitan dengan acara pernikahan atau acara-acara lain yang diadakan dengan mengundang orang untuk menghadirinya.

Para ulama yang mengatakan bahwa *walimah* hanya berkaitan dengan acara pernikahan, misalnya Ibnu Atsir -sebagaimana dikutip Hasbi Ash Shiddieqy- yang mengatakan bahwa *walimah* hanya khusus berkaitan dengan perjamuan yang dilakukan berkenaan dengan pernikahan saja. Karena itu, *walimah* sejatinya adalah kependekan dari *walimatul 'ursy*, sehingga *walimah* maksudnya adalah pesta pernikahan itu sendiri.¹⁵

Dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq menandakan bahwa *walimah* berasal dari kata “*al-walamu* ()” yang berarti “*al-jam’u* ()”, yaitu “berkumpul”. Istilah *walimah* adalah khusus untuk makanan dalam pesta perkawinan.¹⁶ Sedangkan Abû Zaid, sebagaimana disebutkan Ibnu Manzhur, melihat bahwa *walimah* hanya untuk *walimah al-'urs* saja.¹⁷

Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa *walimah* dikhususkan untuk makanan yang disajikan pada acara perayaan pernikahan.¹⁸ Demikian pula halnya dengan Manshur al-Bahuti yang melihat bahwa *walimah* secara khusus adalah berkumpul untuk menyantap makanan yang dihidangkan pada saat

¹⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 158.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 201.

¹⁷ Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 12, hal. 643.

¹⁸ Ibn Taimiyyah al-Harrânî, *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 240.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merayakan pernikahan.¹⁹ Hal yang senada juga ditekankan oleh al-Syaukani bahwa *walîmah* merupakan makanan untuk merayakan pernikahan.²⁰ Pandangan-pandangan tersebut mendeskripsikan keidentikan *walîmah* sebagai pesta atau perayaan perkawinan.

Abû Bakar al-Husaini juga menyinggung persoalan ini dalam bukunya, *Kifâyat al-Akhyâr*, bahwa kalau dikatakan secara mutlak, *walîmah* dipergunakan dalam pernikahan dan terbatas dalam penggunaan lainnya.²¹ Hal yang senada disebutkan dalam Ensiklopedi Islam yang dikeluarkan Departemen Agama, bahwa *walîmah* secara khusus hanya berhubungan dengan pesta pernikahan. Pada kesempatan itu secara kronologis disebutkan bahwa pada dasarnya praktik *walîmah* sudah ada sebelum Islam yang kemudian ketika Islam datang diadopsi sebagai salah satu syariatnya. Pada saat itulah kemudian *walîmah* mengalami penyempitan makna menjadi hanya berkaitan dengan pesta perkawinan.²²

Pandangan yang hampir sama juga disebutkan bahwa *walîmah* adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan, sedangkan *'ursy* berarti perkawinan. *Walîmah* diserap dalam ke bahasa Indonesia menjadi "*walîmah*" yang dalam fiqih Islam mengandung makna umum dan makna khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan

¹⁹ Mansur al-Bahutî, *Syarh Muntaha al-Iradat*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 85.

²⁰ Mu ammad bin Ali Mu ammad al-Syaukânî, *Nail al-Authâr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409 H/ 1989 M), juz. 5, hal. 186.

²¹ Taqiyuddin Abû Bakar bin Mu ammad al-Husainî, *Kifâyat al-Akhyâr*, (Semarang: Toha Putra, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 144.

²² Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), j. 3, hal. 1.285.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus disebut *walimah al-'urs* yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami isteri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya acara tersebut.²³

Keterangan yang cukup detail tentang ini diulas oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia*. Dalam kesempatan tersebut, Amir menjelaskan bahwa *walimah* (الوليمة) merupakan istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan dan untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan. Hanya saja penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun juga menghidangkan makanan. Untuk acara jamuan makan pada acara khitanan disebut "*al-'izrah* ()", untuk jamuan waktu kelahiran anak disebut "*al-khirsah* ()", untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut "*al-naqi'ah* (النقيعة)", dan kata "*al-'aqiqah* (العقيقة)" digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.²⁴ Perbedaan-perbedaan terminologis inilah yang membuat semakin meyakinkan bahwa *walimah* merupakan terminologi khusus yang berkaitan dengan perayaan pernikahan.

²³ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1.917.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), hal. 155.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keidentikan *walimah* dengan makna acara pesta pernikahan diungkapkan juga pada dimensi lain, yaitu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat pernikahan itu sendiri. Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai *walimah*.²⁵

Berbeda dengan pandangan di atas, beberapa ulama justru memahami *walimah* lebih luas dari sekedar pesta pernikahan. Dalam hal ini, mereka melihat bahwa semua acara yang pada prakteknya mengundang orang lain termasuk dalam kategori *walimah*. Imam Nawawi misalnya, terkait dengan *walimah* mengatakan bahwa secara umum pengertian *walimah* dapat mencakup segala macam kenduri, pesta atau jamuan makan untuk memperingati berbagai kesempatan dan peristiwa. Pesta atau jamuan makan tersebut bisa berkaitan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa penting dan menyenangkan dalam kehidupan seseorang, misalnya waktu kelahiran anak, khitanan, perkawinan, pulang dari perjalanan jauh dan sebagainya.²⁶

Ibnu Taimiyah dalam konteks umum juga memaknai bahwa *walimah* pada dasarnya mencakup tiap-tiap makanan yang disajikan karena ada peristiwa yang menggembirakan.²⁷ Berbagai peristiwa yang menggembirakan

²⁵ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), hal. 113.

²⁶ Abû Zakaria Muhyuddîn bin Syaraf al-Nawawî, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 9, hal. 392.

²⁷ Ibn Taimiyyah al-Harranî, *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, *Op. Cit.*, hal. 240.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, di antaranya disebutkan al-Mawardi dalam *al-Hâwî al-Kabîr*, yaitu dengan pernyataannya bahwa:

وَالْوَلَائِمُ سِتٌّ: وَلِيْمَةُ الْعُرْسِ، وَوَلِيْمَةُ الْخُرْسِ، وَوَلِيْمَةُ الْإِعْدَارِ، وَوَلِيْمَةُ الْوَكِيْرَةِ،
وَوَلِيْمَةُ النَّقِيْعَةِ، وَوَلِيْمَةُ الْمَأْدَبَةِ.²⁸

Artinya:

Adapun macam walimah ada enam, yaitu perjamuan dalam pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari bepergian, dan perjamuan karena tidak ada sebab.

Dengan keumuman makna *walimah* di atas, Yusuf al-Syaerazi berpandangan sealur dengan itu, namun ia tetap menekankan bahwa *walimah* paling populer dipakai untuk pesta pernikahan. Dalam hal ini, Yusuf al-Syaerazi menyatakan bahwa:

الْوَلِيْمَةُ تَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ يَتَّخِذُ عِنْدَ حَادِثِ سُرُوْرٍ إِلَّا أَنْ اسْتَعْمَلَهَا فِي الْعُرْسِ
أَشْهُرُ.²⁹

Artinya:

Walimah berlaku atas tiap-tiap makanan yang dihidangkan ketika ada peristiwa menggembirakan, akan tetapi penggunaannya lebih masyhur untuk pernikahan.

Adapun pandangan Imam Syâfi'î dan sahabat-sahabatnya terkait dengan *walimah* -sebagaimana dikutip Abû Bakar al-Husaini-, adalah bahwa *walimah* itu berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi, seperti pernikahan, sunatan (khitan), maupun lainnya.³⁰ Pandangan

Imam Syâfi'î ini juga disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya, *Fiqh al-*

²⁸ Abû Hasan Ali ibn Mu ammad bin Habibi al-Mawardî, *al-Hâwî al-Kabîr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1407 H/ 1987 M), juz. 9, hal. 55-56.

²⁹ Abû Ishaq Ibrahim ibn Ali bin Yusuf al-Syairazî, *al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 64.

³⁰ Taqiyuddîn Abû Bakar ibn Mu ammad al-Husainî, *Kifâyat al-Akhyâr*, *Op. Cit.*, hal. 144.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah, bahwa bahwa *walimah* berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta pernikahan atau jamuan untuk pesta lainnya, sebagai tanda gembira.³¹ Dengan demikian, *walimah* lebih disorot pada konteks penyajian makanan untuk acara suatu pesta, bukan lebih kepada pesta tertentu seperti perkawinan, sehingga *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.³²

Secara lengkap, pernyataan Imam Syâfi'î tentang *walimah* tersebut terdapat di dalam karyanya, *al-Umm*, di mana pada sebuah kesempatan Syâfi'î menegaskan bahwa:

كُلُّ دَعْوَةٍ عَلَىٰ إِمْلَاقٍ أَوْ نَفَاسٍ أَوْ خِتَانٍ أَوْ حَادِثٍ سُرُورٍ فَدَعَىٰ إِلَيْهَا رَجُلٌ
فَاسْمُ الْوَلِيمَةِ.³³

Artinya:

*Tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan atau peristiwa menggembarakan lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan walimah.*³⁴

Namun ada juga yang lebih menonjolkan aspek lain, yaitu keberkumpulan manusia dalam suatu acara.³⁵ Abû Yasid misalnya, menyebutkan bahwa *walimah* berasal dari kata *walm* yang berarti “berkumpul”. Sebab tidak bisa dipungkiri, kebiasaan orang berkumpul ketika ada *walimah*. Namun, untuk mengundang orang-orang untuk berkumpul, perlu disediakan hidangan makanan untuk menjamu mereka. Karena itulah kemudian dalam konteks kefiqihan, *walimah* lebih disorot pada hidangan makanan pada

³¹ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah, Op. Cit.*, juz. 3, hal. 210.

³² M. Abdul Ghoffar. E. M, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hal. 487.

³³ Abdullah Mu ammad ibn Idris al-Syâfi'î, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz.5, hal. 178.

³⁴ *Ibid*, hal. 178-179.

³⁵ Syamsuddîn Mu ammad bin Abi Abbâs al-Anshârî, *Nihâyah al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, (Beirut:Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 4, hal. 369.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat pesta, yaitu dibuat untuk mengungkapkan sebuah kebahagiaan, baik kebahagiaan itu telah atau akan terjadi atau bahkan tidak ada sebab yang melatarbelakangi.³⁶

Pengertian *walimah* yang lebih luas ini juga disebutkan dalam Kamus Istilah Fiqih, bahwa *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, biasanya berhubungan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa penting dan menyenangkan dalam kehidupan seseorang, misalnya pada waktu kelahiran anak, pemberian nama terhadap anak, khitanan, pernikahan, pulang dari perjalanan jauh, dan perayaan hari besar. Kemudian Nabi Muhammad menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syariat Islam, di antaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban, dan pada saat pernikahan.³⁷

Mengamati polaritas pandangan para ulama terkait dengan *walimah* di atas, penulis menyimpulkan bahwa *walimah* secara mutlak tidak bisa dibatasi bahwa maknanya secara khusus adalah perayaan atau pesta perkawinan. Hal ini karena *walimah* itu terdiri dari beragam bentuk, seperti perjamuan dalam pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari bepergian, dan perjamuan karena tidak ada sebab. Selain itu, penggunaan *walimah* secara populer bermakna pesta perkawinan juga sulit untuk diamini. Kesan ini muncul, barangkali karena dibanding dengan yang lain pesta atau

³⁶Abû Yasid, *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aliy Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 247.

³⁷M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 417-418.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perayaan pernikahan cenderung lebih besar dibandingkan dengan *walimah* lainnya.

Meskipun demikian, istilah yang tegas untuk menunjukkan *walimah* sebagai perayaan pernikahan adalah ungkapan *walimatul 'ursy*. Terminologi *walimah al-'urs* sendiri terbentuk dari dua kata, yaitu *walimah* yang berarti kenduri atau pesta,³⁸ dan *'ursy* yang berarti perkawinan atau makanan pesta.³⁹ Dengan demikian, perpaduan dua kata tersebut membangun sebuah makna bahwa *walimah al-'urs* adalah pesta yang mengiringi akad pernikahan,⁴⁰ atau perjamuan karena sudah menikah.⁴¹ Dengan demikian, istilah *walimah al-'urs* tidak memiliki pengertian selain pesta atau perayaan pernikahan.

2. Hukum Mengadakan *Walimah*

Karakteristik Islam sebagai agama adalah peradaban teks, karena umat Islam selalu menjadikan *nushush* atau teks-teks keagamaan sebagai parameter inti dalam menimbang setiap sisi realitas.⁴² Teks-teks keagamaan tersebut terdiri dari dua sumber fundamental, yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.⁴³ Al-Qur'an sendiri sebagai sumber fundamental Islam mengandung berbagai hukum, seperti hukum yang berkaitan dengan keyakinan, pembinaan jiwa, serta

³⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an, 1973), hal. 507.

³⁹ *Ibid*, hal. 260.

⁴⁰ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 430.

⁴¹ Mughtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hal. 400.

⁴² Nashr Hamîd Abû Zaid, *Maḥmûm al-Nash: Dirâsah fî 'Ulûm al-Qur'ân*, (Kairo: Hai'ah al-Mishriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1430 H/ 2000 M), hal. 11-12.

⁴³ Khâlid Ramadhân Hasan, *Mu'jam Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: al-Raudhah, 1430 H/ 2000 M), hal. 220.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum-hukum praktis-implimentatif (*al-ahkâm al-'amaliyyah*) yang berkorelasi dengan ucapan dan perbuatan *mukallaf* (orang yang dibebankan syariat).⁴⁴ Sedangkan hadis merupakan penjabaran serta percontohan dari implementasi al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam.⁴⁵

Al-Qur'an dan al-sunnah hadir sebagai dasar bagi penetapan aturan-aturan hukum sebagai pedoman bagi perilaku kehidupan manusia yang dapat menjamin kehidupan terhormat dan abadi bagi segenap umat. Di antara hukum-hukum yang diakndung dalam al-Qur'an dan al-sunnah adalah hukum perkawinan. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya.

Salah satu yang dianjurkan oleh Islam dalam perkawinan adalah *walimah al-'urs*. *Walimah* pernikahan secara sederhana merupakan resepsi dalam acara pesta perkawinan.⁴⁶ Terkait dengan pengadaan perayaan pernikahan, praktik ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi. Secara keseluruhan, hadis-hadis tersebut memuat anjuran Nabi Muhammad Saw untuk mengadakan *walimah* atas suatu pernikahan. Di antara hadis tersebut, misalnya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid*, hal. 220.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 148.

⁴⁶ Muh. Dachlan Arifin, *Hukum Pokok Perkawinan dalam Islam dan Hikmahnya*, (Yogyakarta: Dian, 1996), hal. 39.

⁴⁷ Mu ammad bin Ismail Abû Abdillah al-Bukhari, *Shahî al-Bukhari*, (Beirut: Dar ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 5, hal. 979. Lihat juga Abû al-Husein al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi Muslim al-NisAbûri, *Shahî al-Muslim, Op. Cit*, juz. 3, hal. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Anas bin Malik Ra menceritakan, bahwa Nabi Saw melihat bekas kuning pada kain Abdurrahman bin Auf, maka beliau bertanya, “Apa ini?” Jawabnya: “Saya wahai Rasulullah baru menikah dengan seorang perempuan saya dengan maskawinnya emas sebesar biji korma.” Jawab Rasulullah, “Semoga Allah memberkatinya bagi engkau dan adakanlah kendurinya walau dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalil lain yang berkaitan dengan pengadaan acara pesta perkawinan adalah sebuah hadis yang mengisahkan peristiwa peminangan Ali ibn Abû Thalib terhadap Fatimah, putri Nabi Saw. Pada saat itu, Nabi Saw menyebutkan agar supaya diadakan *walîmah* untuk pernikahan tersebut. Hadis tersebut ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّؤَاسِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سُلَيْطٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ.⁴⁸

Artinya:

Dari Buraidah dari ayahnya ia berkata: Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walîmah-nya. (HR. A mad).

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan acara pesta pernikahan merupakan sunnah Nabi Saw dalam arti bahwa hal tersebut dilakukan oleh Nabi Saw sendiri. Sebagai tauladan, maka perilaku-perilaku Nabi harus dicontoh oleh setiap umatnya. Hanya saja, terkait dengan status hukum pelaksanaan *walîmah* tersebut, para ulama berbeda dalam memahaminya. Apakah *walîmah* itu hukumnya wajib, sunnah, atau sunnah yang sangat dianjurkan.

⁴⁸ A mad bin Hanbal, *Musnad A mad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 5, hal. 359.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ulama sepakat bahwa sunnah mengadakan *walîmah al-‘urs* setelah terjadinya pernikahan.⁴⁹ Jumhur ulama menyatakan bahwa pelaksanaan *walîmah al-‘urs* hukumnya adalah sunnah *muakkad* atau sunnah yang diutamakan, dan tidak sampai pada derajat hukum wajib. Kesimpulan ini dihasilkan atas dasar pertimbangan bahwa dalam *walîmah* disuguhkan makanan tertentu, namun tidak semua orang yang mampu untuk itu, sehingga tidak logis jika terdapat sebuah kewajiban namun di luar kemampuan manusia.⁵⁰

Pertimbangan lain bagi tidak wajibnya hukum melaksanakan *walîmah al-‘urs* disampaikan oleh jumhur ulama. Menurut mereka, *walîmah al-‘urs* atau pesta perkawinan adalah salah satu dari bentuk *walîmah-walîmah* lainnya, sedangkan *walîmah* dilakukan dalam rangka bersyukur atas peristiwa-peristiwa menggembirakan, termasuk salah satunya adalah pernikahan itu sendiri, maka hukumnya diserupakan dengan pelaksanaan *walîmah-walîmah* yang lain, yaitu menunjukkan kepada hukum sunnah. Perintah wajib menurut jumhur semestinya mampu dilakukan oleh semua orang.⁵¹

Pertimbangan lain disampaikan oleh Imam Taqiyuddin dalam bukunya, *Kifâyat al-Akhyâr*. Dalam buku tersebut, Taqiyuddin menuliskan bahwa *walimatul ‘ursy* adalah makanan yang tidak dikhususkan bagi orang yang membutuhkan, karena itu hukumnya sama dengan ibadah qurban. Hukum seperti ini juga dianalogikan untuk *walîmah-walîmah* yang lain. Dengan

⁴⁹ Syamsuddîn Mu ammad bin Abi Abbâs al-Anshârî, *Nihâyah al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, *Op. Cit*, juz. 4, hal. 370.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Op.Cit*, hal. 1.918.

⁵¹ *Ibid*, hal. 1.919.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analogi (qiyas) seperti ini, Taqiyuddin menyimpulkan bahwa *walimah* bukanlah suatu kewajiban, tetapi hanya sebatas sunnah saja.⁵²

Bagi ulama yang mewajibkan pelaksanaan *walimah*, mendasarkan pendapat mereka pada hadis Nabi yang menceritakan bahwa Nabi Saw mengadakan *walimah* untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum saja.⁵³ Hal inilah, oleh sebgaaian ulama dipahami sebagai indikasi wajibnya pelaksanaan *walimah* pernikahan. Karena, dalam bentuk yang begitu sederhana, Nabi Saw tetap mengadakannya. Tidak hanya ketika berada di kampung halaman, bahkan Nabi Saw tetap melakukannya ketika dalam perjalanan.⁵⁴

Tidak hanya berkisar pada kutub wajib atau sunnah, di antara ulama ada juga yang melihat hukum mengadakan *walimah* itu fardhu kifayah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Imam Taqiyuddin yang mengatakan bahwa di antara ulama ada yang menyatakan bahwa hukum melaksanakan *walimatul 'usry* adalah fardu kifayah, yaitu sudah dianggap cukup apabila salah satunya telah mengadakannya.⁵⁵

3. Hukum Menghadiri *Walimah*

Sebelumnya sudah diketahui bahwa *walimah* merupakan jamuan yang diadakan karena peristiwa-peristiwa yang membahagiakan seperti perkawinan

⁵² Taqiyuddîn Abû Bakar ibn Mu ammad al-Husainî, *Kifâyat al-Akhyâr*, *Op. Cit*, juz. 2, hal. 68.

⁵³ Mu ammad bin Ismail Abû Abdillâh al-Bukhari, *Shahî al-Bukhari*, *Op. Cit*, juz. 3, hal. 380.

⁵⁴ Taqiyuddîn Abû Bakar ibn Mu ammad al-Husainî, *Kifâyat al-Akhyâr*, *Op. Cit*, juz. 2, hal. 69.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lainnya, yaitu dengan mengundang orang lain untuk menghadirinya.⁵⁶ Jika sebelumnya telah disinggung tentang persoalan hukum mengadakan *walimah* atau pesta perkawinan, selanjutnya tentu juga ada konsekuensi hukum menghadiri acara *walimah* tersebut.

Terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan konteks menghadiri acara *walimah*. Di antara hadis-hadis tersebut misalnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْهُ عُرْسًا كَانَ أَوْ نُحُوهُ.⁵⁷

Artinya:

Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw beliau bersabda; “Jika seseorang di antara kamu mengundang saudaranya, hendaklah saudaranya tersebut memenuhi undangan tersebut, baik undangan pesta pernikahan atau yang lainnya.” (HR. Muslim).

Muhammad al-Khin berkomentar terhadap hadis di atas, bahwa yang wajib dan ditekankan dalam pemenuhan undangan ini adalah menghadiri undangan, sedangkan memakan hidangan yang disediakan bukan merupakan suatu yang diwajibkan, tetapi hanya sebatas disunnahkan jika sedang tidak berpuasa.⁵⁸ Pandangan ini sepertinya melihat bahwa memenuhi undangan *walimah* tersebut merupakan suatu kewajiban.

Di antara ulama yang mewajibkan menghadiri *walimah* adalah Ibnu azm dari mazhab Zhâhirî. Selain Ibnu azm, terdapat juga di antara ulama-mazhab lain yang berpandangan demikian. Mâlikîyah berpendapat bahwa hukum menghadiri *walimah* hukumnya wajib dengan ketentuan tiga hal;

⁵⁶TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum, Op. Cit*, hal. 158.

⁵⁷ Abû al-Husein al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi Muslim al-Nisabûri, *Shahî al-Muslim, Op. Cit*, juz. 3, hal. 605.

⁵⁸ Musthafa al-Khin, dkk, *Kitab Fiqh Mazhab Syafi’i, Op. Cit*, juz. 4, hal. 838.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama, yang diundang itu tertuju secara eksplisit atau pun implisit. Kedua, *walimah* tidak mengandung sesuatu yang munkar dalam pandangan syariat. Ketiga, di tempat *walimah* tidak dipajang patung manusia atau hewan.⁵⁹

Sementara itu, ulama kalangan Syâfi'îyyah menetapkan beberapa syarat untuk menghadiri suatu *walimah*. Syarat-syarat tersebut ialah; pertama, yang mengundang tidak mengkhususkan undangan untuk orang-orang kaya saja, tetapi termasuk juga untuk orang-orang miskin. Kedua, undangan tersebut pada hari pertama dari hari-hari *walimah*. Jika dirayakan selama tiga hari atau lebih, maka yang wajib hanyalah yang pertama. Ketiga, yang mengundang adalah seorang Muslim. Jika yang mengundang itu non-Muslim, maka menghadiri undangannya tidak wajib. Sedang jika ia kafir *dzimmi*, maka hukum menghidirinya sunnah. Keempat, yang mengundang itu mempunyai hak penuh dalam membelanjakan hartanya. Jika yang mengundang tadi belum cukup usia, maka menghadiri undangan tersebut haram, tetapi jika yang mengundang itu walinya, maka hukumnya wajib. Kelima, yang mengundang memutuskan sendiri orang yang akan diundangnya atau lewat utusannya. Keenam, ia mengundang bukan karena takut kepadanya, misalnya karena kedudukan atau pangkat seseorang. Ketujuh, yang mengundang bukan orang fasik, jahat dan sombong. Kedelapan, sebagian banyak dari hartanya yang mengundang itu tidak haram. Jika demikian, maka menghadiri undangannya makruh. Jika ia tahu bahwa makanan yang dihidangkan itu dari harta haram, maka haram

⁵⁹ Abdurrahman al-Jâziri, *al-Fiqh 'ala Madzâhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/1987 M), juz. 5, hal. 209-215.

memakannya, karena harta yang di dapat dari hasil yang haram, maka haram untuk dimakan.⁶⁰

Sedangkan anaffyyah berpendapat bahwa sunnah menghadiri acara *walimah* dengan syarat berdasarkan ketentuan-ketentuan tertetu. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah: pertama, yang mengundang bukan orang yang suka berbuat kefasikan secara terang-terangan. Maka menghadiri undangan orang fasik dan zalim tidak sunnah, karena memang selayaknya kita menjaga diri untuk tidak makan makanan orang zalim. Kedua, hendaklah sebagian besar dari hartanya itu tidak haram. Jika diketahui demikian, maka tidak wajib menghadiri undangannya dan ia tidak boleh makan sebelum yang mengundang tadi memberi tahu bahwa harta yang digunakan untuk membuat makanan itu halal yang diperoleh dari harta waris dan sebagainya. Jika sebagai besar harta itu halal, maka tidak masalah untuk menghadirannya. Ketiga, *walimah* itu tidak mengandung kemaksiat, seperti khamar dan lain sebagainya. Barangsiapa mendapat undangan *walimah*, tidak disunnahkan hadir bila ia mengetahui bahwa *walimah* itu mengandung kemaksiatan. Jika tidak tahu, maka tuntutan menghadiri *walimah* itu gugur. Bila ia hadir dan tahu lalu mendapatkan kemaksiatan seperti minum khamar dan memajang patung, maka jika berada di tempat hidangan ia tidak boleh duduk bahkan wajib keluar. Keempat, yang diundang tidak mempunyai uzur yang bersifat syar'i seperti sakit dan sebagainya. Kelima, yang mengundang menunjukan secara langsung

⁶⁰*Ibid*, hal. 215.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak langsung kepada orang yang diundangnya. Keenam, undangan *walimah* itu pada waktu yang disyariatkan.⁶¹

Demikianlah, para ulama menerangkan seputar persoalan menghadiri acara *walimah* ini secara cukup detail. Hal ini karena memang terdapat banyak sekali penekanan dari Nabi Saw terkait dengan menghadiri undangan. Misalnya hadis Abdullah ibn Umar yang mengatakan bahwa Nabi Saw bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.⁶²

Artinya:

Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya. (HR. Muslim).

Dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw juga mekankan pentingnya untuk menghadiri *walimah* ini. Nabi Saw bersabda:

فَكُؤْا الْعَائِي وَأَجِيؤْا الدَّاعِي وَعُؤدُوا الْمَرِيضَ.⁶³

Artinya:

Bebaskanlah orang yang dalam kesulitan, datngilah orang yang mengundang (dalam walimah), dan jenguklah orang yang sedang sakit. (HR. Muslim)

Bahkan, terdapat pula kecaman yang cukup tegas dari Nabi Saw terhadap orang yang tidak memenuhi undangan *walimah*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ وَالْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يَدْعَى الْغَنِيَّ وَيَتْرُكُ الْمَسْكِينُ وَهِيَ حَقٌّ وَمَنْ

⁶¹ *Ibid*, hal. 216.

⁶² Abû al-Husein al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi Muslim al-Nisabûri, *Shahî al-Muslim*, Op. Cit, juz. 3, hal. 609.

⁶³ *Ibid*, juz. 3, hal. 611.

تَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَرَسُولَهُ.⁶⁴

Artinya:

Makanan yang paling buruk adalah hidangan walimah yang hanya untuk orang kaya lalu mengabaikan orang miskin. Sedangkan walimah itu merupakan haq (sama-sama wajib menghadiri). Barangsiapa yang mengabaikan walimah tersebut, maka sungguh dia telah berbuat maksiat. Menurut riwayat Ma'mar: Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan rasul-Nya. (HR. A mad).

Muhammad Zuhailî mengatakan bahwa menurut *qaul mu'tamad*, menghadiri undangan *walimah al-'urs* hukumnya fardhu 'ain, akan tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut.⁶⁵

- a. Hendaknya setiap orang yang mengundang dan yang diundang harus beragama Islam, berakal sehat, baligh, dan cerdas. Jadi jika mereka terdiri dari kafir *dzimmi*, anak kecil atau orang gila, maka tidak wajib menghadirinya. Hanya saja disunnahkan menghadiri kafir *dzimmi*, meskipun makruh hukumnya berinteraksi dengan mereka.
- b. Hendaknya orang yang mengundang termasuk orang yang menjauhi perkara yang haram, bukan orang yang zalim atau berbuat keburukan. Jika sebagian besar hartanya haram, maka makruh untuk menghadirinya. Jika harta bendanya haram atau makanan yang disajikan itu jenis makanan haram, maka haram menghadiri undangannya.
- c. Undangan tersebut merata kepada semua kerabat dan masyarakat sekitar. Jadi undangan tersebut mencakup orang yang kaya dan yang miskin.

⁶⁴ A mad bin Hanbal, *Musnad A mad*, Op. Cit, juz. 5, hal. 366.

⁶⁵ Mu ammad Zuhailî, *Fiqih Munakahat; Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Ma hab Syafi'i*, Terj. Mu ammad Kholison, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), hal. 160.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andaikan orang yang diundang dalam acara *walimah al-'urs* tersebut khusus bagi kalangan elit atau orang kaya saja, maka tidak wajib untuk menghadirinya.

d. Hendaknya undangan tersebut sebagai bentuk kerukunan dan solidaritas antara pengundang dan orang-orang yang diundang. Andaikata kehadirannya karena takut kepada orang yang mengundang, misalnya ia termasuk orang yang zalim, tamak atau sering membantu kebatilan, maka ia tidak wajib menghadirinya. Bahkan seorang hakim juga tidak wajib menghadiri undangan *walimah al-'urs*.

e. Hendaknya undangan tersebut untuk hari pertama, jika memang undangan tersebut lebih dari sehari, dan jika undangannya untuk hari kedua, maka menghadiri undangan tersebut tidak wajib tetapi sunnah. Jika tuan rumah mengundang pada hari ketiga, makruh hukumnya untuk menghadiri undangan tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud:

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سَمْعَةٌ.⁶⁶

Artinya:

Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Menghadiri pesta walimah al-'urs pada hari pertama adalah kewajiban, menghadiri walimah al-'urs pada hari kedua adalah sunnah. Sedangkan menghadiri pesta walimah al-'urs pada hari ketiga adalah riya atau ingin dianggap hebat oleh orang lain." (HR. Tirmidzi).

⁶⁶ Mu ammad bin Isa Abû Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M), juz. 3, hal. 404.

Meskipun demikian, sebagaimana disebutkan Sayyid Sabiq, jumhur ulama mengatakan bahwa menghadiri undangan pernikahan adalah sunnah *muakkad* (sunnah yang sangat dianjurkan) dan tidak sampai kepada derajat wajib.⁶⁷ Hal ini senada dengan pandangan mereka tentang hukum mengadakan *walimah* itu sendiri, yaitu sunnah dan bukan suatu hal yang wajib. Hal ini karena suatu kewajiban adalah suatu hal yang mesti dilakukan, jika tidak mampu dilakukan karena alasan tertentu, biasanya akan ada tindakan-tindakan tertentu untuk mengatasi hal tersebut. Seperti puasa misalnya perlu diganti (*qadha*) jika berhalangan dilakukan. Sementara itu, tindakan seperti itu tidak ada ketika seseorang tidak bisa memenuhi undangan *walimah* tersebut. Ini merupakan salah satu indikator bahwa penekanan Nabi di atas tidak bermakna wajib.

4. Hiburan dalam Acara *Walimah*

Acara pesta pernikahan, sebagaimana disebutkan di atas, adalah memiliki tujuan untuk mensosialisasikan terjadinya ikatan pernikahan. Legitimasi pernikahan ini perlu untuk disiarkan agar masyarakat mengetahuinya, sehingga segala hal yang bersifat kesalahpahaman bisa dihindari. Karena itu, substansi dasar dari pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah untuk mensosialisasikan pernikahan itu sendiri.⁶⁸ Untuk mendukung hal tersebut, pesta pernikahan perlu dimeriahkan. Salah satunya adalah dengan mengadakan hiburan pada saat *walimah* pernikahan tersebut berlangsung.

⁶⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah, Op. Cit*, juz. 3, hal. 129.

⁶⁸ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hal. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hiburan berfungsi untuk memeriahkan acara pesta pernikahan. Dengan kemeriahan tersebut diharapkan para tamu menjadi terhibur. Selain itu, hiburan tersebut juga diharapkan agar para undangan semakin tertarik untuk hadir, sehingga tersiarnya berita pernikahan semakin mudah terwujud secara lebih masif. Terkait hal ini, dalam salah satu sabdanya, Nabi Saw bersabda:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ.⁶⁹

Artinya:

Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, “Umumkanlah pernikahan ini, laksanakan di masjid-masjid, serta pukullah rebana-rebana.” (HR. Tirmidzi).

Pentingnya keberadaan hiburan dalam pelaksanaan *walimah* juga terlihat pada sebuah hadis yang menceritakan bahwa Nabi Saw meminta Aisyah untuk mengadakannya dalam pesta pernikahan, karena hal itu akan menggembirakan orang-orang yang hadir dalam pesta pernikahan tersebut. Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَنبَأَنَا الْأَجْلَحُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قُرَابَةَ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغْنِي قَالَتْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزْلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ.⁷⁰

Artinya:

Dari Ibn Abbas, ia berkata, Aisyah pernah menikahkan salah seorang kerabatnya dengan orang Anshar, kemudian Rasulullah Saw datang dan

⁶⁹ Mu ammad bin Isa Abû Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Op. Cit.*, juz. 2, hal. 347.

⁷⁰ Abû Abdillah Mu ammad ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz.1, hal. 597.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanya, “Apakah kamu sudah memberikan gadis itu (kepada suaminya)?” Mereka menjawab: “Sudah.” Lalu Nabi bertanya lagi, “Apakah kalian sudah mengirim bersama gadis tersebut seseorang yang akan bernyanyi?” Aisyah menjawab: “Tidak.” Kemudian Rasulullah Saw bersabda, “*Sesungguhnya orang Anshar adalah kaum yang suka nyanyian. Alangkah baiknya jika kamu mengirimkan seseorang yang akan mengatakan kami telah datang kepadamu, kami telah datang kepadamu, maka dia memberi hormat kepada kita dan kita memberi hormat kepada kamu.*” (HR. Ibnu Majah).

Hiburan atau nyanyian ini kemudian juga mengalami perkembangan, dari bentuknya yang tradisional sampai modern. Ada yang diiringi musik ada pula yang tidak. Terkait hal ini, Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa banyak para ulama yang membolehkan nyanyian dan musik.⁷¹ Memperindah pelaksanaan *walimah* dengan hiburan, baik dalam bentuk nyanyian maupun musik adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, selama tidak disertai dengan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang diharamkan.⁷² Imam al-Nawawi, sebagaimana dikutip Yahya Umar, menyebutkan bahwa di antara yang membolehkan adanya hiburan dalam pesta pernikahan adalah Umar ibn Khattab, Utsman ibn ‘Affan, Abdurrahman ibn ‘Aus, Sa’ad ibn Abi Waqqas, Sa’id ibn al-Musayyab, Salim Umar, dan Ibnu Hibban.⁷³

Secara umum, segala bentuk hiburan pada dasarnya boleh saja diadakan pada hari *walimah* pernikahan tersebut. Tidak hanya nyanyian, musik, permainan, dan sebagainya, tetapi segala hal yang bersifat hiburan dan

⁷¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Nyanyi dan Musik Menurut Perspektif al-Qur’an dan al-Sunnah*, Terj. Munawwar Mohammad dan Wan Rosli Wan Ismail, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam dan Rangkaian Berkat, 2006), hal. 33.

⁷² M. Toha Yahya Omar, *Haramkah Musik, Menyanyi dan Menari: Suatu Analisis Hukum Seni Musik, Suara Seni dan Seni Tari Menurut Islam*, (Selangor: Synergymate Sdn Bhd, 2002), hal. 27.

⁷³ *Ibid*, hal. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memeriahkan sangat mungkin untuk diadakan pada hari itu. Hal ini berdasarkan kaidah Ushul Fiqih yang mengatakan bahwa asal segala sesuatu adalah boleh (*ibahah*).⁷⁴ Dalam konteks keindonesiaan, hiburan-hiburan tersebut banyak sekali. Dari beberapa wilayah nusantara misalnya ada tari jaipong, ketuk tilu, wayang golek, dan sebagainya.

5. Tujuan Pelaksanaan *Walimah*

Dalam konteks *walimah al-'ursy*, fiqih tidak hanya menyinggung terkait dengan persoalan hukum mengadakan *walimah* dan menghadirinya, tetapi lebih dari itu ia juga mengetengahkan apa motif atau tujuan dari semua itu. Islam adalah agama yang memiliki aturan-aturan (syariat) yang sangat efektif dan identik dengan kemaslahatan umatnya, jauh dari kemudharatan, bahkan dari hal-hal yang hanya sekedar sia-sia. Karena itu, pada kesempatan ini akan diuraikan pembahasan tentang tujuan atau hikmah pelaksanaan *walimah al-'ursy* dalam tradisi Islam.

Jika ditelusuri dalam literatur-literatur yang ada, ada beberapa hal yang disebutkan para ulama yang menjadi tujuan dari pelaksanaan acara pesta atau kenduri pernikahan (*walimah al-'ursy*), di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi ikatan pernikahan yang baru saja terjalin

Sebagaimana telah diketahui bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia yang sudah dimuliakan sendiri secara langsung oleh Allah (QS. al-Isra' [17]: 70). Dalam hal ini, cara yang ditempuh adalah dengan mengatur

⁷⁴Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 160.

sedemikian rupa terkait dengan hubungan dan interaksi antar lawan jenis yaitu dengan syariat pernikahan. Pernikahan adalah sebuah langkah untuk melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka, untuk mengumumkan atau menyiarkan legitimasi hubungan tersebut perlu diadakan pesta atau *walimah*, di mana pada saat itu orang banyak diundang untuk datang. Dengan demikian, tersiarlah di masyarakat bahwa sebuah ikatan pernikahan telah berlangsung antara seorang laki-laki dan perempuan. Karena itu pula, Islam menganjurkan untuk menyiarkan perkawinan agar masyarakat umum mengetahui bahwa hubungan pasangan tertentu sudah legal, sehingga menghindari terjadinya salah sangka.⁷⁵

Tanpa adanya perayaan tersebut, bisa saja masyarakat menjadi salah sangka dan bahkan bisa jadi akan mengundang tindakan-tindakan kesalahpahaman yang lebih jauh dari itu. Karena itulah, dari awal hubungan pernikahan tersebut perlu disosialisasikan dalam bentuk pelaksanaan pesta atau perayaan (*walimah*). Dalam konteks umum, perayaan *walimah* ini memiliki substansi sebagaimana yang dikandung dalam QS. al-Dhuha [93]: 11, bahwa setiap nikmat itu perlu diumumkan kepada khalayak ramai. Hal ini dilakukan dengan mengundang mereka serta menyediakan hidangan atau jamuan untuk menyambut mereka.⁷⁶

Dengan demikian, perayaan pernikahan itu bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang legalitas sebuah ikatan perkawinan yang baru saja terjadi. Karena itu, pada dasarnya *walimah* nikah

⁷⁵ Muh. Dachlan Arifin, *Hukum Pokok Perkawinan dalam Islam dan Hikmahnya*, Op. Cit, hal. 39.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 40-41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengetahui tentang legalitas sebuah ikatan pernikahan, sehingga hal tersebut kemudian mampu meredam segala potensi kesalahpahaman yang mungkin terjadi.

Pada saat berlangsungnya acara kenduri atau *walimah* pernikahan, keluarga, tetangga, dan handaitaulan tidak hanya sekedar ikut menyaksikan acara tersebut, tetapi juga menyampaikan do'a serta ucapan selamat kepada kedua mempelai atau pasangan suami isteri tersebut. Menjalankan bahtera rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak mudah, karena itu pasangan suami isteri yang baru perlu dukungan dari saudara-saudaranya. Salah satu dari bentuk dukungan tersebut adalah berupa doa dan selamat yang disampaikan kepada keduanya. Sedangkan hal ini akan terealisasi jika pernikahan tersebut diinformasikan kepada mereka, yaitu salah satunya dengan melakukan acara pesta atau *walimah* tersebut.⁷⁷

Signifikansi mengadakan perayaan atau pesta pernikahan ini diulas juga oleh Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimah* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Dalam kesempatan itu, Amir Syarifuddin juga menjelaskan bahwa ulama Mâlikîyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷⁷ Tim Penyusun, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya: BP4 Provinsi Jawa Timur, 2001), hal. 12.

perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah* daripada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁷⁸

Menurut Sayyid Sabiq, tujuan dan hikmah *walimah* adalah agar terhindar dari nikah *sirri* yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalkan oleh Allah Swt dalam menikmati kebaikan, karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.⁷⁹ Berdasarkan keterangan ini, Sayyid Sabiq melihat bahwa menyembunyikan pernikahan adalah suatu hal yang tidak baik dan harus dihindari. Karena itu, hal tersebut dapat dihindari dengan mengadakan *walimatul 'ursy* atau pesta pernikahan.

b. Wadah untuk Bersyukur

Mengumumkan sebuah ikatan pernikahan bukan satu-satunya tujuan dari pelaksanaan *walimah* atau pesta pernikahan. Selain untuk mensosialisasikan pernikahan, *walimah* juga merupakan bentuk ekspresi rasa syukur bagi pasangan dan keluarga atas pernikahan yang telah berlangsung. Perjalanan menuju suksesnya pernikahan bukan suatu hal yang mudah untuk dilewati begitu saja. Di sana ada perjuangan yang sangat berat sehingga merupakan sebuah nikmat dan kebahagiaan ketika kemudian pernikahan tersebut terlaksana. *Walimah* atau pesta pernikahan juga menjadi

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Op. Cit, hal. 157.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Op. Cit*, juz. 3, hal. 177.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

momentum untuk menyatakan rasa gembira dan syukur bagi pasangan dan keluarga atas terjalinnya ikatan pernikahan tersebut.⁸⁰

Syukur tersebut direalisasikan dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. *Walimah* nikah atau *walimah al-'urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya.⁸¹

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan *walimah* adalah memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut. Mereka dalam hal ini mengundang keluarga, tetangga, saudara, masyarakat, dan lain sebagainya, kemudian menjamu mereka dengan hidangan makanan. Semua ini terjadi dalam peristiwa *walimah al-'urs* atau pesta pernikahan.⁸²

Selain sebagai wadah bersyukur bagi pasangan sekeluarga, *walimah* pernikahan juga menjadi peringatan kepada para undangan dan masyarakat untuk meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah Swt. *Walimah al-'urs* adalah aktualisasi dari rasa syukur yang secara spesifik berkaitan dengan peresmian ikatan pernikahan. Tentu saja sangat banyak sekali nikmat yang lain yang perlu disyukuri oleh manusia. Selain itu, *walimah al-'urs* juga mengajarkan bahwa bersyukur

⁸⁰ Muh Dachlan Arifin, *Hukum Pokok Perkawinan dalam Islam dan Hikmahnya*, Op. Cit, hal. 41.

⁸¹ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Op. Cit, hal. 82.

⁸² Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Op. Cit, hal. 1.917.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya cukup dilakukan secara personal, tapi perlu dilakukan secara sosial atau melibatkan orang banyak. Pesta pernikahan adalah sebagai realisasi arti sosiologis dari sebuah akad pernikahan.⁸³

c. Dorongan bagi yang Lain untuk Menikah

Manfaat lain dari mengadakan *walimah* pernikahan adalah sebagai wadah untuk mendorong yang lain untuk mengikuti hal yang sama, yaitu pernikahan. Terkadang ada sebagian orang yang tidak memiliki tekad yang kuat untuk menikah. Berbagai pertimbangan terkadang membuatnya mengurungkan niat untuk menikah. Namun, ketika menghadiri sebuah pesta pernikahan bisa jadi seseorang menjadi termotivasi dan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut bukan lagi suatu hal yang akan menghalangi tekadnya. Karena itu, tidak hanya bagi pihak yang mengadakan, *walimah* atau kenduri pernikahan juga dapat menjadi faktor yang mendorong orang-orang yang masih sendiri agar punya keinginan pula untuk menikah.⁸⁴

Sayyid Sabiq juga menyebutkan bahwa Islam menganjurkan pernikahan karena memberikan dampak positif tidak hanya kepada diri pribadi bersangkutan, tetapi juga kepada masyarakat semuanya, dan bahkan kepada kemanusiaan secara keseluruhan.⁸⁵ Karena itu, pernikahan perlu disosialisasikan. Salah satunya dengan mengadakan *walimah* untuk menyiarkannya di tengah masyarakat.

⁸³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I, Op. Cit*, hal. 156.

⁸⁴ Muh. Dachlan Arifin, *Hukum Pokok Perkawinan dalam Islam dan Hikmahnya, Op. Cit*, hal. 42.

⁸⁵ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah, Op. Cit*, juz. 2, hal. 92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pentingnya pernikahan juga disinggung oleh Ibnu Taimiyyah yang mengatakan bahwa masyarakat yang baik merupakan perwujudan dari keluarga-keluarga yang baik. Sedangkan dasar semua itu adalah pernikahan yang menaungi anak-anak yang berada dalam asuhan orang tua. Karena itu, jika para pemudanya justru tidak menikah, maka hal ini akan memberikan kemudaratn tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada masyarakat lantaran tersebarnya perbuatan-perbuatan hina dan rendah. Pada akhirnya masyarakat akan kacau dan runtuh.⁸⁶ Karena itu, orang-orang yang belum menikah atau tidak memiliki pasangan hidup perlu didorong untuk menikah. Salah satu bentuk dorongan tersebut adalah dengan menyiarkan pesta pernikahan atau dengan mengundang mereka menghadiri acara tersebut.

Nabi Saw sendiri telah menekankan pernikahan ini kepada para pemuda. Dalam salah satu sabdanya, Nabi Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَإِحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁸⁷

Artinya:

Wahai para pemuda, siapa yang telah sanggup untuk kawin, maka kawinlah kamu, karena sesungguhnya perkawinan itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Siapa yang tidak sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya adalah obat. (HR. Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

⁸⁶Abû Sari' Mu ammad 'Abdul Hady, *al-Taisîr fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*; Murattab 'ala *Abwâb al-Fiqh al-Mukhtalifah*, (Kairo: al-Dar al-Dzahabiyyah, t. t), hal. 133.

⁸⁷Abû Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisabûri, *Shahî Muslim, Op. Cit.*, juz.2, hal. 724-725. Lihat juga A mad bin Sya'ib Abû Abdirrahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411H/ 1991 M), juz. 3, hal. 139-140. Lihat juga Mu ammad ibn Yazid Abû 'Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah, Op. Cit.*, juz. 4, hal. 405-406.

Bahkan, anjuran untuk menikah ini dirasakan begitu ditekankan sekali oleh Nabi Saw ketika beliau melarang umatnya untuk bercita-cita hidup membujang atau tidak menikah. Alasan untuk fokus beribadah kepada Allah pun tidak diterima sebagai legitimasi untuk membenarkan tidak menikah tersebut. Nabi Saw bersabda:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ فَلَا أَفْطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.⁸⁸

Artinya:

Sekelompok sahabat, sebagiannya menegaskan, “Saya tidak akan menikah.” Sebagiannya lagi mengatakan, “Saya tidak akan makan daging.” Ada lagi yang mengatakan, “Saya tidak akan tidur di atas kasur.” Adapula yang mengatakan, “Saya akan senantiasa puasa.” Hal tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu beliau memuji Allah dan berkata, “kenapa suatu kaum sampai bisa mengatakan begini dan begitu, padahal saya shalat dan tidur, saya puasa dan berbuka, dan saya juga menikahi perempuan. Orang yang tidak suka dengan sunnahku maka dia tidak termasuk bagian dariku” (HR. Al-Nasa’i).

Masih banyak hadis lain yang menarasikan penegasan serta penekanan Nabi Saw tentang pernikahan ini. Karena itu, sejalan dengan hadis-hadis tersebut, *walimah* atau pesta pernikahan sangat perlu sekali untuk dilakukan, agar pentingnya menikah menjadi suatu hal yang selalu disadari oleh para pemuda, sehingga mereka selalu berusaha dan mempersiapkan diri untuk

⁸⁸ A mad bin Sya’ib Abû Abdirrahman al-Nasâ’i, *Sunan al-Nasâ’i*, Op. Cit, juz. 5, hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebaik mungkin. Dengan mengadakan *walimah* pernikahan, syiar pernikahan akan selalu hidup dan terasa.

Dengan demikian, Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara *walimah*, seperti tetap menjaga sopan santun dalam konteks interaksi atau pergaulan antara laki-laki dengan perempuan di satu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan, sehingga dalam hal ini, Islam sangat memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan kreatifitas sebagaimana juga secara konsisten tidak membenarkan segala bentuk keburukan dan penyimpangan.⁸⁹

6. Ketentuan Adat dan Syariat tentang Pelaksanaan *Walimah*

Adat dan syariat adalah dua hal yang merupakan dua unsur yang terdapat pada realitas sosial sebuah kehidupan manusia, namun tidak jarang dipertentangkan. Secara sederhana adat berarti “kebiasaan” yang berasal dari ketetapan masyarakat untuk kemudian dibedakan dengan syariat yang berarti “jalan” atau hukum agama yang ketetapannya datang dari Allah.⁹⁰ Dalam tradisi fiqih, para fuqaha’ mendefinisikan adat dengan:

⁸⁹ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, Op. Cit*, hal. 114.

⁹⁰ Halwiyah, *Kafa'ah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hal. 23.

الْعَادَةُ مَا تَعَاَفَهُ النَّاسُ فَاصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا
 أَمْ فِعْلًا.⁹¹

Artinya:

Adat ialah segala sesuatu yang selalu dilakukan manusia sehingga menjadi biasa dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Dari uraian di atas, dipahami bahwa syariat adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam hal ini biasanya digali dari sumber-sumbernya, seperti al-Qur'an, hadis, dan sebagainya. Sedangkan adat atau kebiasaan adalah segala hal yang murni lahir dari rahim kearifan lokal suatu masyarakat tertentu. Perbedaan sumber ini membuat keduanya tidak jarang selalu dipertentangkan oleh sebagian ulama Islam. Ada yang bersifat ekstrim yang memandang bahwa syariat datang untuk menghapus atau mengganti adat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat, namun ada pula yang bersikap moderat yang memandang kemungkinan terjadinya dialektika antara hukum dengan realitas sosial suatu masyarakat.

Dalam konteks korelasi antara adat dan syariat tersebut, para ulama Ushul Fiqih merumuskan sebuah kaidah (), yaitu bahwa kebiasaan itu dapat menghasilkan hukum,⁹² sehingga adat ditetapkan sebagai salah satu inspirator hukum, sumber atau referensi hukum syariat. A mad Azhar Basyir menjelaskan bahwa adat dapat menjadi salah satu sumber hukum selagi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal sehat dan

⁹¹ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 89.

⁹² *Ibid*, hal. 91.

sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia. Kedua, benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontiniu. Ketiga, tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun hadis. Jika bertentangan, maka adat tersebut tidak dapat diterima. Keempat, benar-benar telah ada pada saat hukum ijthadiyah dibentuk. Kelima, dirasakan oleh masyarakat memiliki kekuatan mengikat. Keenam, tidak terdapat persyaratan yang berakibat pada adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan.⁹³

Di Mesir, ada tradisi yang disebutkan dengan "*Lailah al-Dukhul.*" *Lailah al-Dukhul* (malam pertama pengantin) yaitu upacara untuk menunjukkan bahwa istri yang telah dinikahi itu benar-benar masih perawan. Hal ini karena keperawanan masih sangat mereka jaga sekali, itu sebabnya mahar wanita Mesir sangat mahal. Dalam pesta *Lailah al-Dukhul* tersebut, sekelompok anak muda berdiri berpegangan, membentuk lingkaran besar, sementara di tengah-tengah, sang gadis penari, asyik bergoyang. Pengantin juga biasanya digusur untuk ikut menari bersama dalam lingkaran itu. Menjelang tengah malam, pengantin mulai masuk rumah. Acara musik suka ria, terus berlanjut. Di tengah hingar bingar irama musik, dalam keasyikan mereka berjoged ria, tiba-tiba sekelompok wanita menyeruak masuk ke dalam keramaian. Mereka mengibarkan dua helai kain putih seukuran handuk kecil, dite gahnya terdapat bercak-bercak merah. Mereka berjalan mengitari kerumunan pesta. Sebagian nampak bersorak kegirangan. Warna merah di kain itu, adalah darah

⁹³ A mad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Palembang: Nur Cahaya, 1983), hal. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perawannya. Dalam tradisi Mesir, tetesan darah perawan di malam pertama adalah sesuatu yang dinanti dan harus ada. Uniknya, yang pertama kali menyaksikan tetesan darah itu keluar dari ‘sumbernya’ bukanlah sang suami, tetapi salah seorang wanita dari keluarga gadis pengantin. Jadi, usai akad nikah, pengantin wanita masuk kamar bersama seorang famili wanitanya, yang membawa beberapa helai kain putih. Bagaimana caranya, pokoknya darah perawan itu harus menetes ke kain itu. Lalu, dari dalam kamar sang famili wanita melemparkan kain itu ke luar lewat jendela kamar yang terbuka. Di luar sana, sekelompok wanita lain telah menanti untuk segera menyambut kain berhiaskan darah. Lalu, kain itu dibawa dan dipamerkan ke khayalak ramai di lapangan pesta tadi. Dalam tradisi masyarakat Mesir, dengan darah itu, semua harus tahu bahwa pengantin itu memang benar-benar masih perawan. Kain itu disambut dengan suka cita. Gema sorak sorai dan nyanyian. Dari mulut orang-orang yang sedang bergoyang, seolah menunjukkan kebanggaan tertentu. Begitulah orang-orang Mesir begitu ketat dan vulgar dalam masalah kegadisan.⁹⁴

Dalam tradisi fiqih, adat ini disebut juga dengan istilah *al-‘urf*, yaitu sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dari urusan-urusan mu’amalat atau hubungan di antara manusia, kemudian urusan-urusan tersebut berkelanjutan (tetap) dalam bentuk kebiasaan.⁹⁵ Terkait dengan *walîmah* atau pesta pernikahan, maka tidak jarang unsur budaya atau adat berakulturasi dengan

⁹⁴ Diakses tangga 22 April 2017 dari <http://dedepermana.blogspot.co.id/2004/10/ssm-1-darah-perawan.html>

⁹⁵ Mu ammad Abû Zahrah, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1409 H/ 1989 M), hal 273.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur-unsur syariat. Setidaknya hal ini bisa dilihat pada beberapa aspek, seperti aspek waktu pelaksanaan, hidangan atau jamuan, serta rangkaian acara pada saat *walimah* atau pesta pernikahan tersebut. Aspek-aspek tersebut, jika ditelusuri, memiliki landasan-landasan normatifnya, hanya saja dalam prakteknya mengalami penyesuaian-penyesuaian tertentu dengan realitas masyarakat suatu daerah tertentu. Di antaranya adalah dari segi waktu pelaksanaan *walimah*. Terdapat corak pendapat para ulama terkait dengan kapan acara *walimah* tersebut dilakukan. Ada yang mengatakan *walimah* tersebut diadakan pada saat akad berlangsung, ada yang mengatakan setelah akad, bahkan ada pula yang mengatakan *walimah* dilakukan setelah terjadinya persetubuhan antara kedua suami isteri. Perbedaan pandangan ulama ini terjadi disebabkan kata '*urs* yang berarti perkawinan atau makanan pesta.⁹⁶

M. Abdul Ghaffar dalam buku Fiqih Keluarga menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan *walimah*, apakah diadakan pada saat diselenggarakan akad nikah atau setelahnya.⁹⁷ Musthafa al-Khin-mengutip Imam al-Nawawi-, menyebutkan bahwa menurut pendapat mazhab Mâlikî, *walimah* sunnah diadakan setelah pengantin laki-laki dan perempuan sudah bertemu dan berkumpul di rumah. Sedangkan menurut mazhab Syâfi'î, *walimah* diadakan pada saat akad nikah.⁹⁸

Dari corak pendapat tersebut dapat ditarik titik temu bahwa acara *walimah* atau pesta pernikahan dilakukan setelah ikatan pernikahan dinyatakan sah secara hukum atau syariat. Setelah sebuah ikatan pernikahan dinyatakan

⁹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia, Op. Cit*, hal. 260.

⁹⁷ M. Abdul Ghaffar, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 99.

⁹⁸ Musthafa al-Khin, *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, Op. Cit*, juz. 4, hal. 387.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah, maka *walimah* atau pesta pernikahan sudah boleh diadakan, apakah langsung setelah akad selesai atau terdapat tenggang waktu setelahnya.

Terkait dengan waktu pelaksanaan *walimah* pernikahan ini, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *walimah* dapat diadakan setelah akad nikah, atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini pada dasarnya merupakan suatu hal yang diberi kebebasan untuk menentukan kapan pelaksanaannya, yaitu tergantung pada adat atau kebiasaan yang berlaku. Adapaun Nabi Saw, beliau mengundang orang-orang untuk *walimah* sesudah beliau bercampur dengan Zainab.⁹⁹ Hal yang sama disebutkan Musthafa Kamal bahwa *walimah* dilakukan setelah akad terjadi, karena tujuan utama dari perayaan pernikahan adalah untuk memberitahukannya kepada sanak kerabat dan tetangga.¹⁰⁰

Ulama mazhab Mâlikî menyatakan bahwa penyelenggaraan *walimah* dianjurkan setelah terjadinya hubungan antara kedua mempelai. Alasan mereka adalah hadis tentang Zainab di atas. Ulama mazhab *anbalî* menyatakan bahwa waktu pelaksanaan *walimah* tersebut disunnahkan setelah akad berlangsung. Sedangkan menurut ulama mazhab *anafi* tidak ditentukan waktu yang jelas, karena menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan setempat.¹⁰¹

Pada realitasnya, *walimah* pernikahan ini dilakukan secara beragam oleh masyarakat. Ada yang mengadakannya di siang hari, ada pula yang mengadakannya pada malam hari. Ada yang tepat pada hari akad nikah, ada pula yang mengadakannya beberapa hari setelah itu. Ada yang mengadakannya

⁹⁹ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah, Op. Cit*, juz. 3, hal. 210.

¹⁰⁰ Musthafa Kamal, *Fikih Islam, Op. Cit*, hal. 266.

¹⁰¹ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Op. Cit*, hal. 1.921.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara serentak pada hari yang sama, ada pula yang mempergilirkannya. Demikianlah, bahwa *walimah* yang dianjurkan syariat itu kemudian dilakukan masyarakat dengan mempertimbangkan adat atau kebiasaan daerah setempat.

Selain dari segi waktu pelaksanaan, perbedaan dari segi hidangan atau jamuan makan *walimah* juga terjadi. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu pengertian *walimah* adalah “makanan pengantin”. Pengertian-pengertian tersebut kemudian membangun sebuah makna bahwa *walimah* adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan.¹⁰² Hal ini kemudian memunculkan pembahasan apakah makanan tersebut ditentukan jenisnya dengan hidangan tertentu atau boleh makanan apa saja.

Berdasarkan hadis Nabi Saw yang memerintahkan untuk mengadakan *walimah* pernikahan, beliau menyebut kata “*walau bi syâtin* (walaupun dengan seekor kambing).”¹⁰³ Berdasarkan hadis ini, dapat dipahami bahwa kambing merupakan salah satu jenis makanan yang bisa dihidangkan ketika mengadakan acara *walimah*. Namun, makanan tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat khusus. Hal ini dipahami dari adanya kata “*wa lau*,” yang berarti “meskipun.” Dengan demikian, Nabi Saw dalam konteks ini hanya menyebutkan contoh makanan dalam bentuk yang sederhana, yang tujuan utamanya adalah dorongan untuk mengadakan *walimah* tersebut. Bahkan bentuk yang lebih sederhana dari itu disebutkan dalam hadis yang lain. Hal ini sesuai dengan tindakan Nabi Muhammad Saw dalam melaksanakan *walimah al-‘urs* untuk

¹⁰² Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat I, Op. Cit*, hal. 149.

¹⁰³ Mu ammad bin Ismail Abû Abdillah al-Bukhari, *Shahî al-Bukhari, Op. Cit*, juz. 4, hal. 1.979. Lihat juga Abû al-Husein al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi Muslim al-NisAbûri, *Shahî al-Muslim, Op. Cit*, juz. 3, hal. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shafiyah binti Syaibah yang sangat sederhana yaitu hanya dengan tepung dan kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, yaitu:

وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ.¹⁰⁴

Artinya:

Rasulullah Saw mengadakan walimat al-‘urs untuk Shofiyah dengan menyuguhkan kurma, susu kering dan samin. (HR. Muslim).

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Bahkan boleh dengan makanan yang tidak disembelih (binatang ternak). Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan *walimah* bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.¹⁰⁵

C. Kajian Teori tentang Mazhab Zhahiri

1. Kelahiran dan Keturunan Ibnu azm

Tokoh yang bernama lengkap Abû Mu ammad Ali ibn A mad ibn Sa'id Ibnu azm ibn Galib ibn Shalih ibn Khalaf ibn Ma'dan ibn Sufyan ibn Yazid ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd Syams al-Umawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu azm al-Zhâhirî ini lahir pada suatu subuh di akhir bulan di Cordova pada RAbû, 30 Ramadhan 384 H/ 7 November 994 M. sebelum terbitnya matahari,¹⁰⁶ pada masa Hisyam al-Muayyad yang

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. hal. 146.

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Op. Cit*, hal. 151.

¹⁰⁶ Mahmud Ali Himayah, *Ibn azm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 55. Mu ammad Abû Zahrah mengatakan, sangat jarang sekali terjadi dalam biografi seorang alim besar yang dapat diketahui tempat dan tanggal lahirnya secara jelas, baik dalam bentuk tahun, bulan, tanggal, maupun harinya dengan jelas,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintah pada usia 10 tahun setelah al-Hakam al-Muntashir.¹⁰⁷ Kakeknya bernama Yazid, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari garis para kakeknya dan berasal dari Persia. Sedangkan Khalaf ibn Ma'dan adalah kakeknya yang pertama kali masuk ke negeri Andalusia bersama Musa ibn Nusair dalam bala tentara penaklukan pada 93 H,¹⁰⁸ sehingga dari garis nasabnya dapat diketahui bahwa ia mempunyai garis keturunan yang berasal dari keluarga Persia. *Kunyah*-nya Abû Mu ammad , dan nama inilah yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, akan tetapi dia lebih terkenal dengan nama Ibn azm.¹⁰⁹

Ayahnya bernama Ahmah ibn Sai'd adalah seorang menteri pada masa pemerintahan al-Mansur dan putranya, al-Muzaffar, ia termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasannya itulah ia merasa heran terhadap orang yang kalau dalam perkataannya ia berkata: “Sungguh saya heran terhadap orang yang kacau balau dalam *khitabah* (pidato) nya, atau tidak dalam penulisannya. Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu ia harus meninggalkannya dan

karena biasanya seorang alim itu lahir dalam kondisi yang biasa dan wafat dalam keadaan terkenal, sehingga lebih banyak diketahui masa wafatnya daripada masa lahirnya. Namun hal ini berbeda dengan Ibn azm yang waktu lahir maupun wafatnya dapat diketahui dengan jelas, karena Ibn azm mencatat waktu dan tanggal lahirnya sendiri dengan detil dan dilaporkan kepada qadhi Sha'id ibn A mad al-Andalusi. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn azm lahir dalam keluarga yang terhormat, terpandang dan mulia. Lihat Mu ammad Abû Zahrah, *Ibn azm; Hayatuh wa 'Asaruh wa Ara'uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 19.

¹⁰⁷ Hisyam adalah sosok yang kurang cerdas, kurang cekatan dan lemah, sehingga dalam pemerintahan dikendalikan oleh al-Manshur ibn Abi Amir yang mana salah satu menterinya adalah A mad ibn Sa'id, ayahanda Ibn azm. Lihat Mahmud Ali Himayah, *Ibn azm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 56.

¹⁰⁸ Ada juga yang mengatakan bahwa ia datang bersama Abdurrahman al-Dakhil pada 138 H. lihat *ibid*, hal. 55. Lihat juga Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 358.

¹⁰⁹ TM. Hasbie ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Rizki Putra, 1997), hal. 545.

berpindah pada hal yang tidak meragukannya, karena sesungguhnya kalam lebih luas dari pada ini.¹¹⁰

Sebagaimana yang disebutkan di atas, Ibnu azm tumbuh berkembang dan dewasa sebagai putra dari seorang menteri di bawah pemerintahan al-Manshur ibn Abû ‘Amir, dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan dan kemewahan. Sebuah kondisi yang wajar dialami oleh putra-putra para menteri dan pejabat. Ibnu azm bersama keluarganya bermukim di Montlisam (kini disebut Montijar, di kawasan Huelva, Andalusia bagian Barat Daya) yang terletak dalam wilayah Niebla. Ibnu azm melukiskan kehidupannya yang penuh dengan kemewahan itu dalam karyanya *Thauq al-Hamamah* yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuhi para pelayan dan wanita-wanita yang mempelajari dan menghafal al-Qur’an di dalamnya. Sang ayahandalah, seperti kebiasaan pada masa itu, yang menjadi guru pertamanya.¹¹¹

Namun, kenikmatan dan kemewahan yang dirasakan oleh Ibnu azm bersama keluarganya tidaklah berlangsung lama. Segala cobaan, fitnah dan kekerasan hidup telah menyimpannya, terutama ketika terjadi pergantian pemerintahan dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Ibnu azm bersama keluarga merasakan pahit getir kehidupan, terutama pada awal mudanya. Hal ini digambarkan dalam perkataannya: “Setelah kepemimpinan Hisyam al-Muayyad, kami mendapatkan banyak kesukaran dan perlakuan otoriter dari

¹¹⁰ Mahmud Ali Himayah, *Ibn azm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 53.

¹¹¹ Ibn azm, *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Allaf*, (Beirut: Dar al-Ma’arif, t.t), hal. 145. Lihat juga Mu ammad Abû Zahrah, *Ibn azm; Hayatuh wa ‘Atsaruhu wa Ara’uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pemimpin negara. Kami juga ditahan, diasingkan, dan dililit hutang serta diterpa banyak fitnah sampai wafatnya ayah kami (A mad ibn Sa'id) yang menjadi menteri, peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu setelah waktu Ashar, dua malam terakhir bulan Dzulqa'dah 402 H/Juni 1013 M".¹¹²

Ibnu azm pernah berdiam di suatu pulau mengepalai jama'ah di tempat itu. Di pulau ini pula beliau mendapatkan kebebasan berdiskusi untuk mengembangkan pendapatnya. Berbagai ilmu keislaman sempat dikuasainya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, Ushul Fiqih, ilmu kalam, ilmu kedokteran, sejarah dan Bahasa Arab. Dia menekuni dan mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama setelah ia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan waktu itu. Dia dipandang kurang berwibawa, bahkan mendapat kecaman dari berbagai ulama. Karena itu, jabatan itu ia tinggalkan dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam, sehingga pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang kritis, baik terhadap ulama pada massanya maupun ulama sebelumnya.¹¹³

Begitu mendalam kajian Ibnu azm terhadap ilmu yang dikuasainya, sehingga diriwayatkan, jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Begitu tajam kritiknya terutama terhadap ulama yang tidak sealaran dengannya sehingga ia mendapat tantangan berat dari para ulama pada massanya. Beberapa kali ia difitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada

¹¹² *Ibid*, hal. 24-25.

¹¹³ *Ibid*. hal. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya ia diusir ke suatu perkampungan terpencil, Mantalalsam, dan di sana ia wafat pada bulan Sya'ban 456 H.¹¹⁴

Selain itu beragam cobaan dan fitnah terus menimpanya, seperti yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah 401 H yaitu saudara satu-satunya yang bernama Abû Bakar meninggal dunia karena sakit, kemudian disusul oleh ayahnya yang meninggal pada tahun 402 H, lalu disusul lagi oleh pelayan perempuannya yang bernama Na'ma yang meninggal pada tahun 403 H, sehingga pada akhirnya, ia pun meninggalkan Cordova pada awal Muharram 404 H. yang kala itu sedang diguncang prahara perang saudara dan menetap di Almeria dan Jativa.¹¹⁵

Walaupun Ibnu azm dalam masa mudanya banyak mengalami manis getirnya kehidupan, namun dalam hal keuangan, ia masih bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung, karena kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya ketika masih menjabat sebagai menteri masih cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari, sehingga ia tidak perlu sibuk untuk bekerja dan mencari uang guna memenuhi kebutuhannya. Abû Zahra menggambarkan bahwa kekayaan Ibnu azm sama persisnya dengan kekayaan yang dimiliki oleh Imam Abû Hanifah, tetapi berbeda dalam cara mendapatkannya. Abû Hanifah menjadi orang kaya karena hasil dari perdagangannya, tetapi Ibnu azm menjadi orang kaya karena harta yang ditinggalkan oleh keluarganya.¹¹⁶

¹¹⁴ Mahmud Ali Himayah, *Ibn azm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 55-56.

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 56-57.

¹¹⁶ Muhammad Abû Zahrah, *Ibn azm; Hayatuh wa 'Atsaruhu wa Ara'uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 26-27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu azm memiliki karakter dan perilaku luhur sebagai ahli agama yang mulia dan berilmu di mana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karyanya.

Adapun karakter pribadi yang dimiliki Ibnu azm seperti halnya:¹¹⁷

- a. Ibnu azm menguasai berbagai karya tokoh (sahabat, tabi'in dan lainnya) beserta dalil dan argumentasinya serta mampu mendialogkannya dengan diskursus pemikiran para ulama dan fuqaha' sezamannya.
- b. Ibnu azm juga hebat dalam menghafal hadis-hadis nabawi beserta runtutan sumbernya, sehingga ia termasuk dalam golongan *al-huffazh al-kibar* dalam keilmuan hadis.
- c. Ibnu azm memiliki keluhuran budi dan ketulusan dalam mengamalkan ilmunya serta kesucian jiwa.
- d. Ibnu azm terkenal tegas dalam mengatakan kebenaran (*al-haqq*), tidak memperdulikan pandangan orang, apakah mereka suka atau benci.
- e. Ibnu azm dikenal tegas dalam berargumentasi serta keras dan tajam dalam mengkritik lawannya. Para ulama mengatakan bahwa lisan Ibnu azm sangatlah tajam seperti tajamnya pedang Hajjaj ibn Yusuf.
- f. Ibnu azm memiliki keahlian dan keindahan dalam membuat bait-bait syi'ir ataupun kalam *natsar*. Hal ini dibuktikan dengan karyanya *Thauq al-Hamamah* yang bercerita tentang cinta.

2. Karir Politik Ibnu azm

Ibnu azm dalam karir politiknya pernah bekerja sama dengan Abdurrahman al-Murtadha yang menurutnya adalah khalifah yang sah dalam

¹¹⁷ Mahmud Ali Himayah, *Ibn azm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 57-58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinasti Bani Umayyah. Al-Murtadha mengangkatnya menjadi salah satu menterinya. Namun posisi itu dipegang tidak lama ketika al-Murtadha tewas dibunuh dan Ibnu azm diasingkan selama 6 tahun.¹¹⁸

Setelah kembali dari pengasingannya, Ibnu azm memfokuskan dirinya kembali pada dunia intelektual, seperti menulis, diskusi dan mengajar. Akan tetapi tidak berselang lama Ibnu azm diminta kembali untuk menjadi menteri dalam pemerintahan Abdurrahman ibn Hisyam ibn Abd al-Jabbar yang terkenal dengan sebutan al-Mustadzhir. Al-Mustadzhir menjadi khalifah saat berumur 22 tahun, ahli pidato dan seorang penyair handal. Namun pemerintahan yang dipimpin oleh al-Mustadzhir hanya bertahan 47 hari, karena adanya pemberontakan dari anak pamannya, yang bernama al-Mustakfi lalu membunuh al-Mustadzhir pada bulan Dzulqa'dah 414 H. serta Ibnu azm dipenjara. Selang beberapa tahun kemudian, Ibnu azm memegang jabatan menteri lagi pada masa pemerintahan Hisyam al-Mu'tad Billah ibn Mu ammad ibn Abdul Malik ibn Abdurrahman al-Nashir yang memerintah selama 2 tahun. Pada akhirnya, inilah jabatan terakhir Ibnu azm dalam dunia politik serta secara total ia keluar dari dunia perpolitikan pada masa itu. Setelah itu, Ibnu azm kemudian melanjutkan karir intelektualnya kembali melalui diskusi, menulis dan pengembaraan untuk mencari ilmu.¹¹⁹

3. Perjalanan dan Pertumbuhan Intelektual Ibnu azm

Ibnu azm terkenal dengan kualitas keilmuannya yang mendalam dan wawasan kebudayaannya yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 61.

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 61-62.

semasanya, baik yang mendukung maupun yang menantanginya. Ia mempunyai banyak perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membikin kagum para tokoh dan dipuji.¹²⁰

Setelah total keluar dari dunia politik, Ibnu azm memulai karir keilmuannya kembali dengan mengembara untuk belajar fiqh, hadis, logika, dan keilmuan lainnya. Perjalanan intelektualnya dimulai dari beberapa kota di Andalusia, seperti Cordova, Almeria, Hishn al-Qashr, Valencia, Syathibi, Qairuwan, dan Sevilla. Di samping itu juga, ia pernah berkunjung ke Maroko untuk belajar hadis dan fiqh dengan sejumlah ulama di sana, karena Maroko pada masa itu terkenal dengan keilmuan hadis dan fiqh. Ketika di Maroko, Ibnu azm juga bertemu dengan tokoh Mâlikîyyah terkenal yaitu Abû al-Walid al-Baji dan sempat terjadi perdebatan yang panjang diantara mereka. Ibnu azm, dalam khazanah fiqh pertama kali mempelajari fiqh Mazhab Mâlikî, seperti *al-Muwaththa'* yang menjadi mazhab resmi pada masa itu, yaitu Daulah Bani Umayyah. Kekagumannya akan Imam Malik tidak akan merubah pendiriannya akan mencari kebenaran dalam beragama, sehingga menuntunnya untuk berpindah ke Mazhab Syâfi'î, yang dalam pandangannya Imam Syâfi'î memiliki kekhasan dan ketegasan dalam berpegang teguh pada *nushush al-syar'iyyah*. Namun belakangan, Ibnu azm kembali berpindah mazhab dari Mazhab Syâfi'î ke Mazhab Daud al-Asbihani (202-270 H.), pencetus Mazhab Zhâhirî dan murid Imam Syâfi'î yang mengajak pada ketegasan dalam berpegang teguh pada *nushush* semata serta menolak qiyas, *istihsan*,

¹²⁰ *Ibid*, hal. 62.

mashlahah mursalah, sehingga pada akhirnya, ia sendiri melepas semua jubah ke-mazhaban-nya dan berijtihad dengan metode ijtihadnya sendiri.¹²¹

Perpindahan Ibnu azm dari satu mazhab fiqih ke mazhab fiqih lainnya merupakan gambaran jelas atas apa yang selama ini dicarinya yaitu sebuah kebenaran dalam beragama serta berdasarkan pada jiwa bebas berpikir dan kritis terhadap ilmu pengetahuan, bukan hanya dalam bentuk perpindahan yang semata-mata karena talfiq ataupun taklid buta. Ibnu azm berkata: “Tidak boleh taklid buta kepada para Imam Mazhab, tabi’in maupun sahabat, sedangkan yang wajib diikuti dan ditaati hanyalah Allah Swt dan Rasulullah Saw. Selain itu Ibnu azm juga berkata: “Saya mengikuti kebenaran dan berijtihad, saya tidak terikat oleh suatu mazhab apapun”.¹²²

Perjalanan intelektual Ibnu azm tidaklah selalu berjalan mulus dan lancar tanpa halangan. Banyak rintangan dan cobaan yang diterimanya, seperti tragedi pembakaran atas tulisan atau kitab karyanya oleh pihak-pihak yang kurang setuju dengan cara bermazhab dan ijtihadnya, sebagaimana yang dilukiskan olehnya sendiri dalam bait syi’ir: “Kalian mampu membakar kertas (kitab), tetapi kalian tidak akan bisa membakar orang yang memiliki kertas (kitab) itu, karena ia ada dalam diriku”. Selain itu, Ibnu azm juga sering mendapatkan hujatan ataupun cercaan dari para ulama dan fuqaha, baik di masanya maupun masa setelahnya. Hal tersebut terjadi karena Ibnu azm memiliki ciri khas dan konsep sendiri dalam berijtihad yang berbeda dengan para ulama lain, sehingga ada rasa keengganan bagi seseorang untuk

¹²¹ A. Hafidz Anshori (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hal. 148-149.

¹²² *Ibid*, hal. 149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil riwayat darinya dan hal ini jelas berwatak politis daripada akademis atau ilmiah.¹²³

Ibnu azm berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan mazhab. Ia berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama besar, semisal Ibn Abdul Baan, seorang ulama fiqih. Nama gurunya sering disebut dalam risalah-risalah yang ditulisnya terutama dalam kitab “*Tauq al-Hamamah*”. Selaku anak dari seorang wazir, pada masa kecilnya ia telah diasuh dan dididik oleh para inang pengasuhnya. Setelah menginjak dewasa ia mulai belajar menghafal “*al-Furqatu al-Qur’an*” yang dibimbing oleh Abû al-Husain al-Fasi, seorang yang terkenal shaleh, zahid, dan tidak beristeri. Al-Fasi inilah guru yang pertama kali membentuk dan mengarahkan Ibnu azm sehingga didikannya tersebut sangat terkesan dan membekas pada diri Ibn azm.¹²⁴

Guru pertama Ibnu azm adalah Abû Umar A mad ibn Mu ammad ibn al-Jaswar sebelum tahun 400 H. Sedangkan dibidang logika adalah Mu ammad al-Hasan al-Madhaji yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Kattani yang dikenal sebagai penyair, ahli sastra, dan dokter dengan beberapa karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H. Ibnu azm ketika terkenal dengan karyanya, *al-Tauq* bersahabat dengan Abû Ali al-Husein al-Fasi yang dikenal menjadi panutan di bidang akhlak dan agama. Ia juga belajar ilmu fiqih dan hadis dari Ali Abdullah al-Abdi yang dikenal dengan sebutan al-Fardhi. Di Cordova, gurunya yang satu ini tidak tertandingi di bidang keluasan periwayatan dan

¹²³ Ibn azm, *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Allaf*, (Beirut: Dar al-Ma’arif, t.t), hal. 149. Lihat juga Mu ammad Abû Zahrah, *Ibn azm Hayatuh wa ‘Atsaruhu wa Ara’uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 78.

¹²⁴ TM. Hasbie ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Rizki Putra, 1997), hal. 556.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hafalan hadis, pengetahuan tokoh-tokoh hadis, kecenderungan pada ilmu pengetahuan dan sastra, dan kefasihan.¹²⁵

Pada mulanya Ibnu azm mempelajari fiqh mazhab Mâlikî, karena kebanyakan masyarakat Andalusia dan Afrika Utara menganut Mazhab ini. Al-Muwaththa' sebagai kitab fiqh standar dalam mazhab ini dipelajari dari seorang guru yang bernama A mad ibn Mu ammad ibn Jasur. Tidak hanya al-Muwaththa', Ibnu azm juga mempelajari kitab *Ikhtilaf* karya Imam Malik. Menurutnya, meskipun ia menyukai mazhab Mâlikî, akan tetapi ada yang lebih disenanginya, yaitu kebenaran. Hasil pemahaman Ibnu azm dari kitab tersebut mendorongnya untuk pindah kepada mazhab Syâfi'î.¹²⁶

Ibnu azm memiliki jiwa dan pikiran yang bebas, tidak mau terikat pada suatu mazhab. Di samping beliau mengikuti mazhab Syâfi'î, dia juga mempelajari mazhab ulama-ulama Iraq yaitu Mazhab anafi, meskipun mazhab ini tidak berkembang di Andalusia, namun di sana juga terdapat ulama-ulama selain mazhab Mâlikî. Kepada merekalah Ibnu azm belajar, dengan mempelajari mazhab-mazhab lain dan melakukan perbandingan terhadap mazhab-mazhab tersebut menjadikan Ibnu azm tertarik kepada mazhab Zhâhirî yang dikembangkan oleh Abû Sulaiman Daud ibn Ali al-Asqalani. Mazhab Zhâhirî ini berprinsip hanya perpegang pada nash atau atsar, dan apabila tidak terdapat pada nash yang dapat ditemukan barulah dipakai istinbath sebagai dalil pengganti.

¹²⁵ Mahmud Ali Himayah, *Ibn azm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 59-60.

¹²⁶ A. Hafidz Anshori (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hal. 148.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab ini berkembang di Andalusia hingga abad ke-5 Hijriyah. Kemudian berangsur angsur mundur, hingga lenyap sama sekali di abad ke-8. Di antara ulama besar yang membela dan mempertahankan prinsip-prinsip mazhab ini adalah Abû Mu ammad Ali Ibnu azm al-Andalusia, wafat tahun 456 H. Beliau inilah yang telah membukukan mazhab Zhâhirî dan telah menulis beberapa buku besar baik dalam bidang ushul maupun dalam bidang fiqih.¹²⁷

Ibnu azm mempelajari mazhab Zhâhirî selain dari membaca kitab-kitab, dia juga mempelajarinya melalui seorang guru yang bernama Mas'ud Sulaiman, dan mazhab inilah yang ia pegang sampai akhir hayatnya.

Ibnu azm belajar banyak dari para ulama yang memiliki keluasan pengetahuan dalam agama, seperti hadis, fiqih, logika, dan lainnya. Adapun di antara guru-gurunya adalah; dalam hadis, yaitu A mad ibn Mu ammad al-Jaswar (w. 401 H), guru pertama Ibn azm, al-Hamdani, dan Abû Bakar Mu ammad ibn Ishaq. Dalam fiqih; Ali Abdullah al-Azdi, al-Faqih Abû Mu ammad ibn Dahun al-Mâlikî, dan Abû al-Khayyar Mas'ud ibn Sulaiman ibn Maflat al-Zhâhirî. Dalam logika dan akhlaq; Mu ammad ibn al-Hasan al-Madzhaji (w. 400 H), Abû al-Qasim Abdurrahman ibn Abû Yazid al-Mishri, Abû al-Husain al-Farisi, sahabat sekaligus guru panutan Ibn azm, Abû Mu ammad al-Rahuni, dan Abdullah ibn Yusuf ibn Nami.¹²⁸

¹²⁷ Hasbie ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 130.

¹²⁸ A. Hafidz Anshori (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hal. 152-153.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun murid-murid Ibnu azm yang terkenal di antaranya adalah; putranya sendiri Abû Rafi', kemudian Mu ammad ibn Abû Nasr al-Humaidi (420-488 H) yang menyebarkan mazhab Zhâhirî ke Masyriq setelah Ibnu azm wafat serta al-Qadhi Abû al-Qasim Sa'id ibn A mad al-Andalusi (w. 463 H) dan masih banyak yang lainnya. Ibn 'Arabi sang sufi juga termasuk dari penerus generasi Zhâhirî setelah wafatnya Ibn azm.¹²⁹

Dari himpunan ilmu yang diperolehnya dari berguru, kitab-kitab yang dibacanya dan perjalanan hidup yang ia jalani terbentuklah kepribadian akhlaknya yang cemerlang dan mengagumkan yang membuat namanya tercatat dalam kitab-kitab atau buku-buku sejarah. Dia membangun aliran fiqih yang berdiri sendiri, yang begitu bebas berdebat dan mengkritik siapapun, baik ulama Muslim yang sealiran dengannya maupun pihak Nasrani, dan Yahudi, sehingga dengan keberaniannya seperti itu yang ditunjang dengan keilmuannya yang mumpuni serta dalil-dalil yang kuat, menjadikannya semakin terkenal dan dikagumi baik oleh kawan maupun lawannya.

Periodesasi kehidupan Ibnu azm yang paling relevan untuk dikupas adalah perkembangan pemikirannya sebagai seorang ilmuwan (*scholar*). Ia memiliki kompetensi yang lebih dari cukup untuk diberi gelar "ulama brilian" yang pernah dimiliki Islam, di Barat maupun di Timur. Al-Syaukani, ulama besar yang hidup pada penggalan abad ke-18 M, menyamakan kapasitas Ibnu azm dengan kebesaran tokoh pembaharu Islam, Ibn Taimiyah.¹³⁰

¹²⁹ *Ibid*, hal. 154.

¹³⁰ Anwar Khalid, *Zhahiriyyah Ibn azm; Nazhariyyah al-Ma'rifah wa Manahiju al-Bahts*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu azm adalah seorang penulis yang sangat produktif. Beberapa tokoh meletakkannya nomor dua dalam sejarah Islam setelah Ibn Jarir al-Thabari (w. 923 M/ 310 H) dalam hal produktivitas menulis buku. Seperti dilaporkan anaknya, Abû Rafi' al-Fadhl, karya Ibnu azm dalam berbagai disiplin ilmu mencapai 400 jilid atau sama dengan 800.000 lembar kertas.¹³¹

Karya-karyanya mencakup sastra, sejarah, bahasa, fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadist, filsafat dan perbandingan agama. Sebagai seorang sastrawan, ia menulis antologi syair yang berjudul *Thauqul Hamamah (The Dove's Neck Ring)* yang telah banyak dikupas oleh ilmuwan Barat pada abad dua puluh. Karya monumentalnya di bidang fiqih adalah *al-Mu alla* yang di samping merupakan representasi dari fiqih Mazhab Zhâhirî, juga menghimpun pendapat-pendapat fiqih dari kalangan sahabat dan tabi'in. Banyak sarjana Islam yang menyebut karya ini sebagai ensiklopedi fiqih terbesar milik umat Islam. Izzudin bin Abdîs Salam, *faqih* dari mazhab Syâfi'î yang digelar *sulthan al-ulama* (penguasa para ulama) dan diakui telah mencapai derajat mutlak dalam berjihad, ketika memberikan komentar tentang *al-Mu alla* mengatakan: "Aku tidak melihat dari buku-buku Islam yang lebih baik dari *al-Mu alla* Ibnu azm dan *al-Mughni* Ibn Qudamah al-Maqdisi."¹³²

4. Karya-Karya Ibnu azm

Ibnu azm layak menyandang gelar ulama ensiklopedik dan integralistik.

Ulama dengan wawasan seperti ini tidak kaku, karena memiliki pendekatan

¹³¹ Syamsuddin Mu ammad ibn A mad ibn Usman al-Dzahabi, *Siyar A'lam Nubala'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 325.

¹³² Syamsuddin Mu ammad ibn A mad ibn Usman al-Dzahabi, *Tadzkirah al-Huffazh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 1150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

multifaced dalam menyelesaikan masalah. Karya-karya Ibnu azm mencakup hampir semua cabang ilmu bahkan termasuk kedokteran.

Semasa hidupnya, Ibnu azm telah menyusun banyak karya tulis yang berkaitan dengan masalah fiqih, Ushul Fiqih, maupun ilmu hadis, di samping ilmu-ilmu yang lain. Ibnu azm dikenal istiqamah terhadap ilmu, kontiniu dalam penyusunan buku, dan memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah ruah bagai muatan unta. Karenanya, anaknya al- Fadhl al-Makani Abû Rafi' mengatakan bahwa jumlah karya-karyanya di bidang ilmu fiqih, ushul, sekte dan mazhab keagamaan, seperti sejarah dan sastra serta penolakannya atas lawannya, sebanyak 400 jilid atau buah buku yang jumlah keseluruhannya sekitar 80.000 lembar.¹³³

Namun hanya sebagian yang dapat terlacak, karena kitab-kitabnya pernah dibakar oleh penguasa yang zhalim kepadanya. Di antara kitab-kitab yang terlacak dan terkenal sebagai magnum opus-nya adalah:¹³⁴

- a. *Al-I kâh fî Ushûl al-A kâh*, kitab ini berbicara tentang Ushul Fiqih terutama Ushul Fiqih Zhâhirî, terdiri dari 2 jilid yang di dalamnya ada 8 juz.
- b. *Al-Mu alla bi al-Atsar*, terdiri atas 11 jilid tebal. Kitab ini berisi tentang fiqih beserta argumentasinya. Kitab ini merupakan karya terakhir Ibn azm.

¹³³ Mahmud Ali Himayah, *Ibn azm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 62.

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hal. 392.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Al-Faslh fî al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, kitab yang berbicara mengenai sekte-sekte, mazhab dan agama-agama.
- d. *Thauq al-Hamâmah fî Ulfah wa al-Ullaf*, kitab yang berbicara tentang cinta dan para pencinta, ditulis di kota Syathibi sekitar tahun 418 H, menjadi karya Ibnu azm yang banyak dikaji di Eropa.
- e. *Al-Akhlâq wa al-Siyâr fî Mudâwati al-Nufûs*. Kitab yang berisi prinsip-prinsip akhlak utama dan solusi-solusi bagi pengobatan jiwa menuju kebahagiaan dan kesempurnaan.
- f. *Naqt ul-'Arûsyi fî Tawârikh al-Khulafâ'*. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan tentang khilafah-khilafah di Timur dan Spanyol serta pembesar-pembesarnya.
- g. *Al-Abtal*. Kitab ini berisikan tentang argumentasi mazhab Zhâhirî.
- h. *Al-Talkhîsh wa al-Takhlîs*. Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional tentang permasalahan yang tidak ada ketentuannya dari nash al-Qur'an maupun hadis.
- i. *Risâlah fî Fadhli al-Andalûs*. Kitab ini ditulis untuk sahabatnya yang bernama Abû Bakar Mu ammad bin Ishaq. Kitab ini sezaman dengan kitab *Tauq al- Hamâmah*.
- j. *Al-Imâmah wa al-Khilâfah al-Fihrâsah*. Kitab ini berisikan tentang sejarah Bani azm dan asal-usul nenek moyang mereka.
- k. *Jamhârah al-Nasab al-'Arab*. Kitab ini juga mengetengahkan tentang sejarah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah beberapa karya Ibnu azm yang dapat ditemukan dari sekian ratus judul buku yang tersisa, walaupun mungkin tinggal judul saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitab, namun hal ini membuktikan bahwa besarnya andil dan kontribusi yang telah diberikan oleh Ibnu azm khazanah intelektual Islam, yang tidak hanya memfokuskan pada satu obyek kajian.

Adapun mayoritas bukunya yang lain tidak bisa lagi dinikmati di zaman sekarang karena terbakar di Sevilla pasca perdebatannya dengan al-Baji. Di antara karya yang sangat penting yang terbakar adalah karyanya di bidang kedokteran, yaitu ringkasan pemikiran Galineus tentang penyakit berbahaya. Tidak diragukan lagi bahwa Ibn azm, yang sekalipun pendapatnya tidak banyak diikuti oleh mayoritas ulama, telah memberikan warna tersendiri bagi dinamika pemikiran Islam dalam disiplin ilmu apapun. Al-Maqqari dalam bukunya tentang sejarah Andalusia menuliskan sebuah cerita tentang Ya'qub al-Manshur (595 H/ 1190 M) khalifah Dinasti Muwahidiyyah (yang berkuasa di Andalusia menggantikan Dinasti Murabithun). Pada suatu siang sang khalifah berdiri di hadapan kuburan Ibnu azm seraya mengatakan: "Seluruh ulama berhutang pada Ibn azm."¹³⁵

Kondisi sosial keagamaan di Andalusia yang multikultural telah menjadi faktor penting bagi lahirnya perhatian Ibnu azm terhadap perbandingan agama. Andalusia saat itu adalah negeri yang didiami oleh berbagai macam suku, budaya, ras dan agama. Andalusia dihuni oleh umat Islam, Yahudi, dan

¹³⁵ Ahmed ibn Muhammed al-Maqqari, *Nafhu al-Thayyibi min Ghusni al-Andalusi al-Ratibi*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), juz. 3, hal. 238.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kristen. Komunitas Yahudi relatif tidak memberikan gangguan politik karena mereka merasa bahwa Islam telah berjasa dengan menyelamatkan mereka dari persekusi Kaum Kristen yang terus memuncak sebelum Islam datang. Penganut agama Kristen-lah yang memberikan ancaman politik bagi Islam di Andalusia karena kekuasaan direbut dari tangan mereka. Secara teologis, pertemuan tiga agama ini tak pelak lagi telah melahirkan banyak benturan pemikiran. Ibnu azm mengambil langkah cerdas dengan menyusun kitab yang menjelaskan tentang seluk-beluk agama-agama di Andalusia, di antaranya adalah kitab *al-Fishâl fî al-Milal wa al-Ahwa wa al-Ni al* (Penjelasan rinci mengenai agama, klenik, dan sekte) dan *Izhâr Tabdîl al-Yahûd wa al-Nashârâ wa Bayânu Tanâqudh ma Biaydihîm min Dzâlika min ma lâ Yahtamil al-Ta'wîl* (Penjelasan tentang distorsi orang-orang yahudi dan kristen dan kontradiksi di antara mereka yang sudah sangat terang).¹³⁶

Concern Ibnu azm di bidang ini mendapatkan pengakuan tersendiri di dunia Islam dan bahkan di kalangan ilmuwan Barat. Oleh seorang pendeta yang bernama Migul Asin Palacios yang mengarang buku *Aben Hasam de Cordoba su Critica de Las Ideas Religious* disebutkan bahwa Ibnu azm adalah tokoh pertama yang melakukan studi kritis terhadap perjanjian lama dan perjanjian baru. Ibnu azm juga dianggap berjasa besar karena telah menjadi pioner dalam sejarah studi terhadap Bibel, yang sampai beberapa abad sesudahnya karyanya tersebut belum mampu disamai oleh karya-karya lainnya. Munculnya gerakan protestan pada abad 18 di Eropa disinyalir pula oleh Asin

¹³⁶ *Ibid*, hal. 239-240.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga terpengaruh oleh Ibn azm. Pendeta ini bahkan memastikan bahwa tokoh Kristen abad 13 M, Thomas Aquinas benar-benar berhutang besar terhadap proyek pemikiran Ibnu azm terutama mengenai kompromi antara akal dan wahyu (*al-Taufiq baina al-'aql wa al-wahyu*).¹³⁷

Betapa saat ini kita sulit membayangkan bagaimana produktifnya seorang ulama yang berhasil mengarang 400 jilid buku dari berbagai disiplin ilmu. Maka, Ibnu azm tidak diragukan lagi adalah teladan bagi ilmuwan yang hidup di masa sekarang. Namun ironisnya di antara ratusan karya yang ditulis oleh Ibnu azm hanya ada beberapa saja yang tersisa. Mayoritas bukunya justru hanya kita ketahui judulnya dan tidak diketahui seperti apa isinya. Seperti dikisahkan oleh banyak ulama bahwa Mu'tadhid, gubernur Sevilla pada masa Ibnu azm diasingkan, pernah mengumpulkan khalayak ramai untuk menyaksikan pengekskusan dan pembakaran buku-buku Ibn azm. Faktor pendorong terjadinya pembakaran tersebut adalah sikap benci dari pemimpin Andalusia itu terhadap pandangan politik Ibn azm. Di samping itu, faktor yang juga tidak kalah dominannya adalah kebencian beberapa ulama terhadap Ibn azm. Pada saat itu, fiqih Islam sudah memasuki fase pembekuan loyalitas kepada empat mazhab besar, sehingga otomatis pendapat yang keluar dari lingkaran ini, apalagi menyeru untuk tidak taklid, seperti yang dilakukan Ibn azm, adalah pendapat yang dianggap *nyeleneh*.¹³⁸

¹³⁷ Mu ammad ibn Ibrâhim al-Kattâni, *al-Ijtihâd wa al-Mujtahidûn fi al-Maghrîb wa al-Andalûs*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), juz. 3, hal. 35-50.

¹³⁸ Salma Khadra Jayyusi (ed), *The Legacy of Muslim Spain*, (Leiden: Brill, 1992), hal. 41-42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dua faktor di atas, Ibnu azm juga dikenal sebagai orang yang gigih memperjuangkan pendapatnya, bahkan sekalipun oleh kebanyakan ulama cara yang ia gunakan dianggap tidaklah elegan. Seorang ulama pernah mengatakan: “lidah Ibnu azm dan pedang Hajjaj (Gubernur Irak pada abad ketujuh yang terkenal kejam) adalah dua saudara kandung”. Ibnu azm seringkali terlibat perdebatan (*jadl*) dengan ulama di masanya perihal kasus-kasus fiqih yang mereka perselisihkan. Perdebatan dramatik yang pernah direkam oleh sejarah adalah perdebatan Ibnu azm dengan al-Baji (w. 4474/1081H) ulama Andalus penganut mazhab Mâlikî sekaligus pen-*syarh* kitab *al-Muwaththa’*. Sebuah disertasi pernah ditulis di Universitas Sorbone Perancis oleh seorang sarjana yang bernama Abdul Majid Turki khusus untuk mengupas polemik antara dua tokoh ini.¹³⁹

Dalam sebuah penggalan yang sangat populer dikisahkan bahwa al-Baji berujar: “Derajatku lebih tinggi dari derajatmu dalam menuntut ilmu. Karena saat engkau menuntut ilmu, engkau memiliki seluruh yang kau butuhkan untuk belajar. Engkau belajar pada malam hari di istana dengan lampu yang terbuat dari emas, sementara aku hanya mengandalkan lampu pasar”. Ibnu azm menjawab: “Perkataanmu justru bisa menyerangmu. Engkau menuntut ilmu dalam kondisi di mana engkau mengharapkan bisa berada pada kondisiku. Sementara aku belajar dalam keadaan mapan tidak untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah.”¹⁴⁰

¹³⁹ *Ibid*, hal. 44-45.

¹⁴⁰ Abû al-‘Abbas A mad ibn Mu ammad ibn Ibrahim ibn Abi Bakar ibn Khallikan, *Wafayatu al-A’yan wa Anba’ Abna’ al-Zaman*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal 325.

5. Komentar Ulama terhadap Ibn azm

Berlaku proporsional terhadap pemikiran seorang ulama memang bukanlah satu hal yang mudah. Perbedaan metodologi dan beberapa masalah partikular (*furu' fiqhiyyah*) tidak jarang menyulut sikap prejudis (*like and dislike*) pada diri seseorang dalam memberikan penilaian terhadap produk pemikiran orang lain. Padahal sesungguhnya perbedaan dalam tataran apapun tidak semestinya mereduksi kapasitas yang dimiliki seorang ulama.

Namun demikian, karena memang saking sulitnya membuat karya yang bisa terhindar dari cara pandang subyektif dan parsial, Imam Syâfi'î kemudian mengatakan: “*Ridha al-nasi ghayatun la tudrak* (keridaan manusia adalah sebuah tujuan yang sulit diukur)”. Betapa banyak ulama dalam sejarah Islam yang tidak mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya hanya karena apa yang ia kemukakan keluar dari *mainstream*. Pendapat mereka tidak diperhitungkan sebagai pemikiran ilmiah, mereka dicerca dan disakiti hanya karena kadang-kadang hal yang sepele.¹⁴¹

Dalam membaca Ibnu azm tidak banyak orang yang bisa berlaku proporsional dalam memberikan penilaian.¹⁴² Kebanyakan mereka terjebak pada penilaian hitam putih karena posisi Mazhab Zhâhirî yang menolak konsep *qiyas* dan *ta'lil al-ahkam*.¹⁴³ Kita misalnya menemukan pernyataan Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya bahwa Zhâhirîyah (literalitas) pada sosok

¹⁴¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Turast wa al-Tamadhub wa al-Ikhtilaf*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/ 1999 M), hal. 227-228.

¹⁴² Anwâr Khâlid, *Zhâhiriyyah Ibn azm; Nazhâriyyah al-Ma'rifah wa Manâhiju al-Bahts*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 129.

¹⁴³ Mu ammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983), juz. 7, hal. 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu azm muncul karena ia tidak belajar melalui bimbingan seorang guru dan hanya mendapatkan ilmu secara otodidak saja, sehingga wajar bukunya dilarang untuk dijual di pasar-pasar.¹⁴⁴ Ibn al-‘Arabi seorang juris (faqih) dari Mazhab Mâlikî yang mengarang kitab *al-Qawasim wa al-Awasim* melabeli Mazhab Zhâhirî sebagai komunitas yang pandir (*ummatun sakhifah*) yang sebenarnya tidak paham akan omongan mereka sendiri.¹⁴⁵ Sungguh betapa tidak proporsionalnya pandangan ini. Padahal Ibnu azm adalah guru dari ayah Ibnu al-‘Arabi sendiri. Al-Dzahabi yang mengutip pendapat ini menyatakan: “Sekalipun Ibnu al-‘Arabi adalah seorang ulama brilian, tapi tetap derajatnya masih di bawah Ibnu azm sehingga tidak layak ia memberikan penilaian buruk.”¹⁴⁶

Ibnu Katsir juga menceritakan dalam *al-Bidâyah wa al-Nihâyah* bahwa suatu ketika pada tanggal 22 Muharram 763 H, ia bermimpi bertemu dengan gurunya, Imam Nawawi (w. 1278 M/ 676 H). Ia lantas bertanya pada gurunya tersebut mengapa dalam kitab *al-Majmu’* (syarh untuk kitab *al-Muhadzzab* karya al-Syirazi) ia sama sekali tidak menukil pendapat Ibn azm. Al-Nawawi menjawab karena ia tidak menyukainya. Lantas Ibn Katsir membenarkan sikap gurunya tersebut karena menurutnya dalam pemikiran Ibnu azm ada kontradiksi antara pandangan nya di bidang aqidah dan di bidang fiqih.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Abdurrahman Abû Zaid Waliyuddin bin Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 112.

¹⁴⁵ Abû Bakar bin al-‘Arabî, *al-‘Awâsim min al-Qawâsim fî Tahqîq Mawâqif al-Shahâbah ba’da Wafât al-Nabî*, (Beirut: Dar al-Jail, 1409 H/ 1989 M), hal. 325.

¹⁴⁶ Syamsuddîn Mu ammad ibn A mad ibn Usman al-Dzahabî, *Siyâr A’lâm Nubalâ’*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 327.

¹⁴⁷ Abûl al-Fida’ Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi al-Dimasyqi, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal. 14), hal. 332.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara sekian banyak sejarawan atau penulis biografi para ulama di era klasik, al-Dzahabi-lah yang paling layak disebut obyektif memberikan penilaian terhadap Ibnu azm. Seperti dipuji oleh Yûsuf al-Qaradhâwî, al-Dzahabi berhasil keluar dari sikap *tajrîh* (pelecehan) terhadap Ibnu azm sekalipun ia sendiri mengakui bahwa dalam beberapa hal ia tidak setuju dengan Ibnu azm.¹⁴⁸ Ketika akan mengakhiri catatan biografi Ibnu azm, dalam kitabnya ia menulis: “Sekalipun saya dalam beberapa hal tidak sepakat dalam masalah *rijâl* dan *ilâl* dan beberapa permasalahan di sekitar *ushûl* dan *furû'* sehingga saya memastikan bahwa ia telah salah dalam ijtihadnya tersebut, saya tetap tidak mengkafirkan dan tidak menyebutnya sesat, karena semua perkataan bisa ditinggalkan dan bisa diambil, kecuali perkataan Rasulullah Saw.”¹⁴⁹ Beberapa ulama lain yang apresiatif terhadap Ibnu azm adalah Imam al-Ghazâlî (w. 1111 M/ 505 H), al-Suyûthî (w. 1505 M/911 H) dan tentu saja penulis biografi terbesar abad 20, Abû Zahrah (w. 1974 M/1394 H). Namun lebih dari itu, tokoh yang berani menyebut Ibnu azm sebagai pembaharu di abad kelima adalah Mu ammad Rasyîd Ridhâ (w. 1935 M/1354 H) dalam *Tafsîr al-Manâr*-nya. Menurutnya Ibnu azm adalah satu-satunya orang yang berani menyuarakan dengan lantang sikap anti taklid terhadap empat mazhab fiqih dan menyerukan untuk kembali kepada al-Qur'an dan sunnah pada masa

¹⁴⁸ Yûsuf al-Qarâdhawî, *Kaifa Nata'âmal ma'a al-Turâst wa al-Tamadhub wa al-Ikhtilâf*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/ 1999 M), hal. 174.

¹⁴⁹ Syamsuddin Mu ammad ibn A mad ibn Usman al-Dzahabî, *Siyâr A'lâm Nubalâ'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 202. Lihat juga Syamsuddin Mu ammad ibn A mad ibn Usman al-Dzahabî, *Tadzkiarah al-Huffâzh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 1143).

di mana loyalitas terhadap mazhab sudah mengental mengalahkan loyalitas terhadap teks agama.¹⁵⁰

6. Konstruksi Pemikiran Ibnu azm

Dalam ranah fiqih, sebelum memilih untuk menganut Mazhab Zhâhirî, Ibnu azm adalah seorang pengikut mazhab Mâlikî, sebab mazhab ini adalah mazhab resmi yang dipakai di Andalusia dan Afrika Utara saat itu. Ketika masih mengikuti mazhab ini kecendrungan untuk tidak terbelenggu dengan ikatan mazhab sesungguhnya sudah ada pada dirinya, sehingga wajar di kemudian hari ia memutuskan keluar dari Mazhab Mâlikî dan pindah ke Mazhab Syâfi'î. Faktor yang membuatnya tertarik dan terkagum-kagum pada mazhab ini adalah keberpihakan dan penguasaan Syâfi'î terhadap nash, penolakan terhadap konsep *isti sâ'n* dan *mashla ah mursalah*.¹⁵¹ Hanya bertahan beberapa saat di Mazhab Syâfi'î ia memutuskan untuk henggang. Ia merasa tidak puas karena mazhab ini masih menggunakan qiyas yang merupakan instrumen dari ijtihad *bi al-ra'yi* yang sangat ia kecam. Ia akhirnya memutuskan menarik diri dari Mazhab Syâfi'î dan memilih Mazhab Zhâhirî yang didirikan oleh Abû Daud (w. 883 M/ 270 H) dari Ashfahan (340 Km di Selatan Teheran Ibu kota Iran). Alasan utama ia memilih mazhab ini adalah kesamaan *platform* dalam berijtihad.¹⁵²

¹⁵⁰ Mu ammad Rasyîd Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983), juz. 7, hal. 52.

¹⁵¹ Mu ammad Abû Zahrah, *Ibn azm; Hayâtuha wa 'Atsaruhû wa Arâ'uh wa Fiqhuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 542.

¹⁵² *Ibid*, 543-544.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ajaran pokok Mazhab Zhâhirî bertumpu pada dua hal; pertama, bahwa pemahaman terhadap nash harus berdasarkan pada makna yang zhahir saja. Al-Qur'an dan sunnah menurut Mazhab Zhâhirî mampu menjelaskan maknanya sendiri, di mana zhahir lafaz langsung menunjukkan makna yang diinginkan oleh Allah, tanpa perlu proses penggalian makna di belakang teks. Kedua, dalam masalah yang tidak ditemukan jawabannya dari nash secara eksplisit, Mazhab Zhâhirî menggunakan konsep yang mereka sebut dengan *dalil*, yaitu ber-*istidlâl* dengan bersandarkan pada zhahir teks pula.

Sekalipun mengikuti Mazhab Zhâhirî dengan beberapa ciri umum di atas, Ibnu azm sesungguhnya jauh melampaui literalitas Abû Daud dalam bermazhab. Sebab apa yang ia susun jauh lebih rumit dan lebih canggih. Secara epistemologis, literalitas pada Ushul Fiqih Ibnu azm adalah instrumen untuk menganulir konsep-konsep sebelumnya yang ia pandang tidak relevan untuk digunakan di Ushul Fiqih.¹⁵³

Seberapa besar tingkat perbedaan Ibnu azm dengan Abû Daud dan seberapa besar daya dobrak Ibnu azm dalam Ushul Fiqih, kita bisa menemukannya ketika kita membaca situasi ushul fiqih pada periodenya. Ushul fiqih telah melalui beberapa periodisasi, di mana masing-masing periodisasi memiliki problematika tersendiri. Pada periode Imam Syâfi'î, Ushul Fiqih berhadapan dengan problem adanya pertentangan dua arus besar saat itu, yaitu *ahlu al-ra'yi* dan *ahlu al-hadits*, sehingga tugas *ushuliyyun* pada periode itu adalah melakukan harmonisasi di antara keduanya. Pada masa Ibnu

¹⁵³ Mu ammad Abid al-Jabiri, *Takwin al-'Aql al-Arabi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), hal. 303.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

azm Ushul Fiqih telah memasuki masa yang lebih kompleks lagi sehingga apa yang diusung oleh Ibnu azm dalam Ushul Fiqihnya adalah untuk mengatasi problem itu. Sebagai seorang filosof, Ibnu azm menyadari bahwa problem terbesar saat itu yang dihadapi Ushul Fiqih adalah sikap *prejudis* (sinis) para ulama Islam terhadap produk filsafat utamanya *manthiq* (ilmu logika) yang datang dari peradaban Yunani. Padahal baginya ilmu logika sangat bermanfaat untuk disentesakan dengan objek material teks-teks Islam. Sikap penuh curiga terhadap pemikiran yang datang dari luar bagi Ibnu azm hanya akan membuat sempit ruang gerak umat Islam.¹⁵⁴

Selain problem eksklusivitas ulama Islam terhadap filsafat, ia juga menyaksikan bahwa secara internal Ushul Fiqih khususnya yang bercorak *bayani* (yang bertumpu pada analisa teks dan analogi antara dua kasus yang berbeda jenisnya atau disebut *qiyas al-far' ala al-'ashl*) adalah sumber perdebatan di antara sesama ulama yang menggunakannya. Setiap ulama yang menggunakan model analogi seperti ini akan mengklaim bahwa produk fiqihnya lah yang paling benar, padahal pada saat yang sama ulama yang lain juga mengeluarkan klaim seperti itu. Dengan demikian, menurut Ibn azm, model analogi seperti itu hanya akan menghasilkan produk fiqih yang tumpang tindih satu sama lain.¹⁵⁵

Problem mendasar yang juga mendorong Ibnu azm untuk menyusun Ushul Fiqih *ala* Mazhab Zhâhirî adalah telah tumbuh berkembangnya epistem *irfani*, baik yang direpresentasikan oleh Syiah maupun oleh sufi.

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 304-305.

¹⁵⁵ Abû Mu ammad Ali ibn A mad ibn azm, *al-Mu alla*, (Kairo: Thiba'ah al-Muniriyyah, 1404 H/ 1984 M), juz. 1, hal. 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecendrungan berfikir pintas dan melompat pagar tanpa mengindahkan sistem kerja metodologis dalam internal sebuah teks yang ada dalam episteme *irfani* telah membuat Ibnu azm merasakan bahaya besar model berfikir seperti ini. Di komunitas Syiah adanya keyakinan tentang “imam” telah menggiring mereka untuk mentakwilkan nash-nash agama untuk kepentingan membenarkan adanya pemimpin yang berkuasa penuh atas segala urusan umat Islam. Di komunitas sufi, model berfikir *irfani* ditunjukkan oleh adanya konsep ilham dan *kasyf* (penyingkapan) yang didapatkan secara intuitif tanpa melalui prosedur yang jelas.¹⁵⁶

Epistem *irfani* yang sarat dengan kontradiksi dan kontroversi ini telah menjadi katalisator dominan bagi Ibnu azm untuk menyusun Ushul Fiqih yang sepenuhnya bertumpu pada kejelasan dan kepastian. Untuk itulah ia berusaha melakukan penyusunan ulang (*i'adah takhshish*) terhadap komponen Ushul Fiqih dan mensintesakan cara berfikir para *fuqaha'* (*bayani*) dengan cara berpikir para filosof (*burhani*). Dari model Ushul Fiqih *bayani* yang dibangun oleh Imam Syâfi'î, ada beberapa bagian yang menurut Ibnu azm harus dibuang, di samping juga masih ada beberapa variabel yang tetap bisa dipertahankan. Pada model berfikir *burhani* Ibnu azm menyatakan perlunya mantiq (ilmu logika) digunakan dalam Ushul Fiqih. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Ushul Fiqih Ibnu azm merupakan hasil kombinasi dan usaha penyusunan kembali dua komponen, yaitu Ushul Fiqih *bayani* (yang

¹⁵⁶ Mahmud Ali Himayah, *Ibn azm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 67-68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertumpu pada teks) dan Ushul Fiqih *burhani* (yang bertumpu pada ilmu logika).¹⁵⁷

Dalam hierarki ulama-ulama fiqh, Ibnu azm layak dikategorikan ke dalam varian *mujtahid muthlaq*, sama seperti empat imam mazhab besar.

Selain karena faktor sumbangsih Ibnu azm terhadap metode ijihad Mazhab Zhâhirî (yang jauh melampaui Abû Daud), dalam Mazhab Zhâhirî memang tidak dikenal istilah *mujtahid muntasib* atau *mujtahid fi al-madzhab*. Hal itu dikarenakan secara tegas mereka menolak taklid dan tidak menyebut diri pengikut mazhab tertentu, sekalipun mereka mengidentifikasi diri dengan Mazhab Zhâhirî. Masing-masing dari penganut Mazhab Zhâhirî dalam merumuskan sebuah hukum selalu berijtihad langsung dari al-Qur'an dan sunnah Nabi dan satu sama lain tidak saling 'mencontek' pendapat. Secara kebetulan mereka memang memiliki kesamaan pandangan dalam metodologi, namun kesamaan tersebut tidak berlaku dalam masalah hukum fiqh, sehingga otomatis seluruh pengikut Mazhab Zhâhirî adalah mujtahid mutlak.¹⁵⁸ Ibnu azm membangun Ushul Fiqihnya di atas empat sumber, yaitu al-Qur'an, sunnah Nabi, Ijma' (konsensus), dan dalil.¹⁵⁹

Al-Qur'an, seperti dipahami Ibn azm, bertingkat-tingkat aspek kejelasan (*bayyinah*) nya. Ada ayat-ayat yang tidak membutuhkan keterangan ayat lain karena kandungannya yang sudah sangat terang benderang, seperti ayat-ayat tentang warisan untuk anak dan untuk suami atau istri, ayat tentang

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 69-70.

¹⁵⁸ Mu ammad Abû Zahrah, *Ibn azm; Hayâtuha wa 'Atsaruhû wa Arâ'uh wa Fiqhuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 275.

¹⁵⁹ Abû Mu ammad Ali ibn A mad ibn azm, *al-I kâfî fi Ushûl al-A kâfî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), juz. 1, hal. 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

li'an (sumpah bagi tuduhan zina yang tidak berdasarkan bukti) dan ayat tentang hukuman bagi orang yang membuat tuduhan zina yang tidak terbukti (*haddu al-qadzif*). Ada pula ayat-ayat yang membutuhkan keterangan dari ayat lain karena bersifat *mujmal* (global), seperti ayat tentang *thalaq* (perceraian), *zawâj* (pernikahan) dan *'iddah* (masa menunggu bagi mantan istri). Selain itu, penjelas (*mubayyin*) bagi ayat al-Qur'an berbeda-beda tingkat kejelasannya, sehingga tidak mustahil menurutnya pemahaman para mujtahid akan berbeda-beda pula satu sama lainnya. Secara umum, Ibnu azm mengategorikan *mubayyin* ayat-ayat al-Qur'an menjadi dua macam; pertama, *takhshîsh* (pengkhususan) ayat khusus terhadap ayat yang umum. Kedua, *naskh* (penghapusan hukum) ayat yang telah lebih dahulu turunnya. Namun, titik perbedaan antara Ibnu azm dari ulama lainnya adalah ia tidak memasukkan *tafshîl* (perincian) dan *taqyîd* (pengikatan makna) dalam kategori *mubayyin*.¹⁶⁰

Pandangan Ibnu azm mengenai sunnah sama dengan pandangan Imam Syâfi'î, pendiri ilmu Ushul Fiqih. Bagi dua tokoh ini, al-Qur'an dan sunnah adalah *nushûs* (teks-teks) yang satu sama lain saling melengkapi. Ibnu azm meletakkan sunnah sejajar dengan al-Qur'an karena keduanya sama-sama berasal dari Allah Swt (wahyu). Bedanya adalah al-Qur'an memiliki aspek *i'jâz*, sedangkan sunnah tidak. Ibnu azm membagi sunnah menjadi tiga tingkatan, yaitu *qaul* (perkataan), *fi'il* (perbuatan), dan *taqrîr* (ketetapan) Nabi Mu ammad Saw. Sunnah yang bisa menunjukkan hukum wajib (*yufid al-wujûb*) hanyalah *sunnah qauliyyah*. Adapun perbuatan Nabi, dianggap tidak

¹⁶⁰ Mu ammad Abû Zahrah, *Ibn azm; Hayâtuhi wa 'Atsârûhu wa Arâ'uh wa Fiqhuh*, Op. Cit., hal, 283.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kewajiban kecuali jika ada perkataan nabi yang mengiringinya, seperti sabda Nabi tentang cara salat; صَلَّى كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي (Shalatlaha kamu sebagai mana kamu sekalian melihatku salat). Sementara *taqrir* Nabi hanya bisa menunjukkan aspek *ibâhah* (kebolehan) satu perbuatan saja, tidak bisa mewajibkan, mensunnahkan dan melarang sesuatu.¹⁶¹

Ibnu azm membagi sunnah dari segi banyaknya perawi ke dalam dua jenis; *mutawâtir* dan *ahad*. Hadis *mutawâtir* yang diriwayatkan oleh banyak orang menurut nya adalah *hujjah qath'iyah*. Namun makna *tawâtur* dalam perspektif Ibnu azm berbeda dengan jumhur ulama. Hadis bisa mencapai derajat *mutawâtir* walaupun hanya diriwayatkan dua orang perawi saja, dengan syarat sudah mustahil untuk terjadi kesepakatan untuk berbohong di antara mereka. Jika satu orang yang berasal dari satu tempat meriwayatkan hadis, kemudian ada orang lain dari negeri yang jauh dari negeri orang pertama juga meriwayatkan hadis yang sama, dan mereka berdua tidak pernah sama sekali bertemu, bagi Ibnu azm hadis ini sudah masuk kategori *mutawatir* berdasarkan aksiomatika akal (*badahiyyah al-'aql*).¹⁶²

Mengenai hadis *ahad*, Ibnu azm juga berbeda dengan mayoritas ulama. Sifat *ahâd* bisa saja dilekatkan pada hadis yang diriwayatkan orang dalam jumlah banyak namun masih berpotensi untuk terjadi kebohongan di antara mereka. Dengan demikian, *mutawâtir* dan *ahâd* dalam definisi Ibnu azm memang tidak mengacu pada kuantitas perawi, tapi pada kemungkinan terjadi kebohongan di antara mereka. Mengenai *hujjiyah* hadis *ahâd*, Ibnu azm

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 71-72.

¹⁶² *Ibid*, hal. 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di barisan jumhur ulama yang menyatakan bahwa hadis dengan kategori ini bisa diterima, baik dalam masalah fiqih ataupun aqidah. Selain itu, dalam sunnah Ibnu azm tidak menerima hadis yang *sanad*-nya tidak bersambung, seperti hadis *mursal* yang tidak menyebutkan nama perawi dari tingkatan sahabat, kecuali jika ada *mushawwib* (pembenar) untuk menerimanya. Contohnya adalah hadis tentang terbelahnya bulan di zaman Nabi yang dikuatkan kebenarannya oleh ayat al-Qur'an (QS. al-Qamar [54]: 1).¹⁶³

Ibnu azm menolak adanya *ta'ârudh nushus* (kontradiksi antara teks) seperti dipercayai oleh banyak ulama. Baginya antara teks al-Qur'an dan sunnah adalah satu paket wahyu ilahi yang satu sama lain saling membantu dan menguatkan dalam menjelaskan hukum-hukum syar'i.¹⁶⁴ Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap *ta'ârudh*, Ibnu azm juga menolak *tarjîh* (memilih salah satu), karena semua dalil yang tampak bertentangan tersebut sesungguhnya bisa dikompromikan. Cara mengkompromikan dalil-dalil tersebut ada beberapa hal, di antaranya adalah dengan *takhshîsh* (pengkhususan). Dari dua dalil yang secara zahir bertentangan salah satunya bisa jadi adalah dalil yang khusus sedangkan yang lain dalil umum. Seperti dalam kasus larangan Nabi bagi orang yang berhaji untuk tidak meninggalkan Masjidil Haram sebelum ritual haji selesai, yaitu dengan melakukan tawaf wada'. Namun pada kesempatan yang lain Nabi pernah mengizinkan wanita haid untuk pulang. Berhadapan dua kasus tersebut, bisa dikatakan bahwa

¹⁶³ Abû Mu ammad Ali ibn A mad ibn azm, *al-I kâh fi Ushûl al-A kâh, Op. Cit*, hal. 228.

¹⁶⁴ *Ibid*, hal. 199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita haid adalah pengecualian (pengkhususan) dari larangan umum yang berlaku bagi yang lain.¹⁶⁵

Cara lain untuk menghindari pertentangan antar *nash* menurut Ibnu azm adalah dengan mengingkari *mafhum mukhalafah*. Bagi ulama yang mempercayai *mafhum mukhlafah*, maka ayat “ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ” yang merupakan perintah umum untuk berbuat baik kepada siapa saja, akan bertentangan dengan ayat khusus yang berbunyi وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا yang secara khusus menyuruh perintah berbuat baik terhadap orang tua. Jika ayat kedua ini di-*mafhum mukhalafah*-kan, maka akan bermakna; “selain kepada orang tua, janganlah berbuat baik”. Untuk menghindari pertentangan seperti itu, Ibnu azm menolak dengan tegas *mafhum mukhlafah*.¹⁶⁶

Sumber hukum ketiga yang dijadikan sandaran oleh Ibnu azm adalah *ijma'*. *Ijma'* oleh Ibnu azm didefinisikan sebagai kesepakatan mengenai suatu hukum yang diterima secara turun temurun oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Apa yang membuat Ibnu azm berbeda dengan kebanyakan ulama adalah ia hanya mengakui *ijma'* yang bersandarkan langsung pada *nash* (teks) agama. Pandangan ini serupa dengan Imam Syâfi'î dan belakangan akan diikuti juga oleh Ibn Taimiyah. *Ijma'* yang didasarkan pada *qiyas* ditolak oleh Ibnu azm, karena baginya *qiyas* sebagai metode untuk menemukan kausa ('*illah*) dalam sebuah *nash* sangatlah relatif, sehingga tidak jarang ditemukan produk hukum dari metode ini yang tumpang tindih satu sama lainnya. Karena menolak kesepakatan hukum yang tidak berdasarkan *nash*, implikasinya adalah

¹⁶⁵ *Ibid*, hal. 201.

¹⁶⁶ *Ibid*, hal. 202.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

definisi ijma' Ibnu azm menyempit hanya pada hal-hal yang diketahui oleh Rasulullah dan sudah jelas-jelas diberitakan oleh agama (*ma 'ulima min al-dîn bi al-dharûrah*) seperti tentang masalah keimanan, pokok-pokok ibadah salat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ijma' yang tidak diketahui oleh Rasulullah atau dengan kata lain selain ijma' para sahabat dianggap tidak sah. Ijma' di antara para sahabat sendiripun menurutnya tidak mungkin terjadi lagi setelah Rasulullah wafat, sebab mereka telah berpencar ke wilayah-wilayah Islam yang sangat luas dan mustahil sekali untuk dikumpulkan.¹⁶⁷

Ulama Islam menurut Ibnu azm harus berhati-hati mengatakan telah ada ijma' sahabat setelah Rasulullah wafat, sebab sesuatu yang sudah disepakati secara bulat (ijma') harus ditaati dan bagi siapa saja yang berbeda pendapat dihukumi kafir. Ibnu azm misalnya membantah klaim bahwa para sahabat telah ber-ijma' tentang putusan Umar ibn al-Khattab mencambuk (*ta'zir*) 80 kali bagi peminum khamar pada masanya. Implikasi logis dari penolakan Ibnu azm terhadap Ijma' selain ijma' sahabat di zaman Nabi adalah penolakannya terhadap ijma' *ahlu al-Madinah* (penduduk Madinah). Dikatakannya bahwa konsep ini sama sekali tidak memiliki dasar, dan sesungguhnya baru dimunculkan oleh Mazhab Mâlikî untuk membenarkan taklid terhadap Imam Malik yang menganggap kesepakatan penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum.¹⁶⁸

Dasar keempat dari Ushul Fiqih Ibnu azm adalah "dalil." Mengenai definisi dalil ini, Ibnu azm mengatakan bahwa banyak orang telah salah

¹⁶⁷ Abû Mu ammad Ali ibn A mad ibn azm, *al-I kâm fi Ushûl al-A kâm*, Op. Cit, hal. 547.

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 595.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paham dengan menyamakan dalil dengan qiyas, sehingga Mazhab Zhâhirî dianggap tidak konsisten.¹⁶⁹ Padahal antara qiyas dengan dalil ada jarak yang sangat jauh, di mana qiyas adalah usaha menganalogikan dua kasus fiqh melalui kesamaan kausa (*'illah*), sedangkan dalil adalah model ijihad yang menderivasi hukum langsung dari nash al-Qur'an maupun ijma' dan tidak menggunakan instrumen analogi. Jika ditelisik struktur apa yang disebut dalil dalam Mazhab Zhâhirî sebenarnya tak lain adalah qiyas Aristoteles atau disebut juga silogisme.¹⁷⁰ Silogisme sendiri adalah produk ilmu logika (*manthiq*) yang datang dari peradaban non Islam. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Ibnu azm termasuk ulama yang gigih dan paling berani memperjuangkan penggunaan *manthiq* dalam ilmu-ilmu keislaman.

Dalam silogisme terdapat dua premis (*muqadimah*), yaitu mayor (*kubra*) dan minor (*sughra*). Dua premis itu kedua-duanya bisa datang dari *nash*, seperti premis yang diambil dari hadis Nabi: "Setiap yang memabukkan adalah khamr (mayor), dan setiap yang khamar itu haram (minor)." Dari penggunaan silogisme ini, bisa dihasilkan satu kesimpulan hukum (*natijah*, *conclusion*) berupa "Setiap yang memabukkan adalah haram". Haramnya narkoba di zaman sekarang misalnya memang tidak disebutkan di batang tubuh teks hadis tersebut, tetapi merupakan *lazimah* (akibat langsung) yang didapatkan secara aksiomatis dari hadis Nabi di atas.

Selain kedua premis itu bisa semuanya *nash*, bisa pula salah satunya *nash*, sementara satunya lagi aksiomatika akal (*badahiyyah al-'aql*).

¹⁶⁹ *Ibid*, hal. 714.

¹⁷⁰ Mu ammad Abid al-Jabiri, *Takwîn al-'Aql al-Arabî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), hal. 526.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya, premis minor yang berupa ayat al-Qur'an yang berbunyi *وَوَرَّثَهُ أَبَوَاهُ* (kedua orang tua mayit mewarisi harta si mayit dan ibu mendapat jatah sepertiga). Sedangkan premis mayornya adalah aksiomatika akal bahwa satu adalah gAbûngan dari sepertiga dan dua pertiga. Maka dari kesimpulan silogisme dua premis itu adalah "ayah akan mendapatkan jatah dua pertiga jika ahli warisnya hanya ada ayah dan ibu."¹⁷¹ Pada dasarnya bisa disimpulkan bahwa qiyas yang ditolak Ibnu 'azm adalah qiyas *bayani* yang bersifat asumtif dan berdiri di atas dua bagian (*al-ashl* dan *al-far'*) yang satu sama lain independen (*infishal*). Sementara qiyas yang diterima oleh Ibnu 'azm adalah qiyas yang tidak memisahkan dua perkara ke dalam jenis-jenis yang parsial, yaitu yang terdapat dalam metode silogisme Aristoteles.

Perbedaan yang sangat esensial antara Ibnu 'azm dengan jumhur (mayoritas) ulama adalah dalam masalah *ta'lil al-ahkam*, yaitu bahwa segala hukum memiliki kausa (*'illah*) nya sehingga bisa digeneralisir kepada kasus lain yang memiliki kesamaan kausa. Bagi kebanyakan ulama, kausa adalah ciri pokok dari setiap kasus fiqih. Dengan demikian, mencari kausa dari ayat al-Qur'an sangatlah penting, karena sifat al-Qur'an dan sunnah yang terbatas jumlahnya (*mutanahi*), sementara realitas tidak terbatas dan terus berkembang (*ghairu mutanahi*). Sesuatu yang bersifat terbatas tidak bisa menjawab secara langsung entitas lain yang tidak terbatas, jika tidak menggunakan tehnik *ta'lil al-ahkam*. Oleh karena itu, jika ingin tetap konsisten menjadikan syaria Islam sebagai pegangan hidup maka sudah barang tentu diperlukan qiyas. Contohnya

¹⁷¹ Abû Mu ammad Ali ibn A mad ibn 'azm, *Ibn 'azm; Hayâtuḥ wa 'Atsâruḥu wa Arâ'uh wa Fiqḥuh*, *Op. Cit*, hal. 83.

adalah dalam kasus haramnya khamr. Para ulama melakukan kajian induktif tentang apa yang membuat khamr menjadi haram, sehingga barang lain yang memiliki kesamaan sifat dengan khamr dapat pula dikategorikan haram. Namun tidak demikian dengan Mazhab Zhâhirîyah. Mereka memang menyatakan bahwa di balik setiap *nash* ada kemaslahatan bagi manusia. Namun setiap *nash* tidak bisa melampaui bentuk zhahirnya sendiri, sehingga mencari ‘illah yang tersembunyi di belakangnya adalah usaha yang dianggap melanggar batas. Mencari ‘illah sebuah hukum menurut Ibnu azm sama artinya mempertanyakan untuk apa Allah melakukan satu perbuatan. Dalam al-Qur’an sudah disebutkan bahwa Allah tidak bisa ditanya dan manusialah yang akan ditanya (QS. Al-Anbiya’ [21]: 23). Di sini sesungguhnya Ibnu azm melakukan kesalahpahaman, sebab mencari ‘illah bukanlah mempertanyakan keputusan Allah tentang suatu perkara, melainkan hanya mencari sifat dalam suatu hukum yang relevan untuk diterapkan pada kasus lain.

Di masa lampau, di Andalusia, Mazhab Zhâhirî pernah menjadi mazhab yang besar. Dinasti Muwahidiyyah yang menggantikan Dinasti Murabithun dan Umawiyah memimpin Andalusia pernah menjadikan Mazhab Zhâhirî sebagai mazhab resmi negara. Pada saat itu, mereka memberlakukan mazhab “kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah” dan menyerukan untuk mengabaikan pendapat-pendapat *fuqaha’* mazhab. Buku-buku Mazhab Mâlikî dibakar secara massal dan kitab-kitab hadis didatangkan dari negeri Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian Timur.¹⁷² Mu ammadiyah sendiri sebenarnya memiliki kesamaan jargon dengan Mazhab Zhâhirî, yaitu kembali (*al-ruju'*) kepada al-Qur'an dan al-sunnah dan anti taklid. Secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa Mu ammadiyah cukup berhutang dengan Ibnu azm. Tanpa harus bersikap berlebihan terhadap Ibnu azm, membaca ulang pemikiran (*turast, legacy*) Ibnu azm tetap penting untuk dilakukan. Demikian pula usaha menilik ulang '*turast*' Majelis Tarjih dan membandingkannya dengan *turast* Ibnu azm juga merupakan sebuah usaha yang bukannya sama sekali tidak ada manfaatnya. Satu contoh misalnya, tentang fungsi hadis ahad yang tidak diakui oleh Majelis Tarjih dalam masalah aqidah.¹⁷³ Belum tahu dari mana Majelis Tarjih mereformulasi doktrin ini. Namun, yang jelas doktrin tersebut berbeda secara diametral dengan jumhur ulama dan Ibnu azm. Seorang pujangga Arab di masa lalu pernah menulis syair; "*Kam taraka al-awwal li al-akhir* (betapa banyak warisan masa lalu yang masih relevan untuk kita lestarikan).

7. Ibnu azm Wafat

Ibnu azm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir pada bulan Sya'ban 456 H/ 15 Agustus 1064 M. dengan umur 71 tahun 10 bulan 29 hari di padang Lablah, sebuah desa di bagian Barat Andalusia di Selat Laut Besar. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal di desa kelahirannya, Montlisam.¹⁷⁴

¹⁷² Mu ammadiyah Abû Zahrah, *Ibnu azm; Hayâtuha wa 'Atsaruhû wa Ara'uh wa Fiqihuh, Op. Cit.*, hal. 521.

¹⁷³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih, 2009), hal. 15.

¹⁷⁴ Mu ammadiyah Abû Zahrah, *Ibnu azm Hayâtuha wa 'Atsaruhû wa Ara'uh wa Fiqihuh, Op. Cit.*, hal. 537.

D. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan ada keterkaitannya dengan pemikiran Ibnu azm atau berhubungan dengan kajian tentang suap atau korupsi, penulis menemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. *Istishab* menurut Pemikiran Hukum Ibnu azm al-Zhâhirî, oleh Rahman Alwi, tesis Program Studi Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ibnu azm tentang *istishab* setelah salah satu instrumen *istinbath* hukum.
2. Masturbasi; Hukum dan Pengaruhnya terhadap Ibadah Puasa Menurut Perspektif Imam Syâfi'î dan Ibn azm, oleh Azli, tesis Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif antara pemikiran Imam Syâfi'î dan Ibnu azm tentang masturbasi.
3. Larangan bagi Perempuan Haidh menurut Ibnu azm dalam Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* dan Relevansinya dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan, oleh Syahmihartis, tesis Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk melihat relevansi pemikiran Ibnu azm tentang larangan bagi perempuan haidh dengan kehidupan modern.
4. Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisa Komparatif Pemikiran Imam Syâfi'î dan Ibnu azm), oleh Yuli Susanti, tesis Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011. Penelitian

ini merupakan kajian komparatif antara pemikiran Imam Syâfi'î dengan Ibnu azm tentang kedudukan saksi perempuan, khususnya dalam perbuatan zina.

5. Kompetensi Rasio dalam Epistemologi Hukum Islam (Studi terhadap Pemikiran Ibnu azm 994 H-1064 M), oleh Khairuddin, tesis Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2004. Penelitian ini merupakan kajian pemikiran Ushul Fiqih Ibnu azm yang lebih difokuskan pada kedudukan akal dalam penetapan hukum.
6. Etika Politik; Telaah Konsepsi Ibnu azm tentang *Imamah* dalam Islam, oleh Khoiruddin Siagian, Tesis Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2002. Penelitian ini merupakan kajian pemikiran Ibnu azm tentang politik yang difokosukan pada etika dalam proses pengangkatan dan pemilihan seorang pemimpin.
7. Adat Pernikahan Di Kota Pekanbaru, oleh Moch. Lukluil Maknun, dimuat di Jurnal Penelitian, vol. 10, No. 2, November 2013. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa secara ringkas tahapan pernikahan yang ada di Kota Pekanbaru pada umumnya adalah; *nakokke, sangsangan, nentokke dino, pasrahan tukon, malem midodaren, walimah, aqad nikah, resepsi, dan balik klosa*. Adapun warna adat pernikahan di Kota Pekanbaru yang membedakan dengan adat Jawa pada umumnya adalah; (1) Adat membolehkan pasangan calon pengantin berpacaran setelah tunangan; (2) Pada H-1 dan H-0 resepsi, tidak banyak rangkaian upacara; (3) Kata “*walimah*” di Kota Pekanbaru lebih dimaksudkan pada pembacaan maulid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Barzanji menjelang aqad nikah; (4) Pada saat aqad nikah, kedua pengantin tidak duduk bersanding; (5) Ada istilah *bedhol gelung* untuk menyebut pesta resepsi yang diringkas diadakan di pihak laki-laki; (6) Ada istilah *balik klososisan tilik* untuk menyebut kunjungan pihak keluarga pengantin perempuan sembari membarikan sumbangan kepada pengantin yang berada di rumah pihak laki-laki bersamaan pindahnya kedua pengantin; (7) Ada istilah *nunggak seme* untuk menyebut laki-laki yang menikahi saudara isteri setelah isteri meninggal; (8) Undangan terkait acara pernikahan ada beberapa macam.¹⁷⁵

8. Nikah Sirri Menurut Perspektif al-Qur'an, oleh Ali Akbar, dimuat di Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli 2014. Kesimpulannya adalah: Nikah sirri atau lazim juga disebut nikah bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Terjadinya nikah sirri, antara lain disebabkan karena hamil di luar nikah, faktor tekanan ekonomi, ingin melakukan poligami secara diam-diam karena takut terjerumus dalam pergaulan bebas, atau karena ingin menghindar dari peraturan yang berlaku. Meskipun nikah tersebut dinilai sah, namun Rasul menyuruh masyarakat yang menikah untuk

¹⁷⁵ Moch. Lukluil Maknun, "Adat Pernikahan di Kota Pekanbaru," Jurnal Penelitian Vol. 10, No. 2, November 2013, hal. 294-312.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumumkan pernikahannya dengan walimah (kenduri/ syukuran), guna untuk menghindari dari fitnah. Selain dapat menimbulkan dampak negatif, nikah sirri dapat pula menimbulkan/dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulul amri*). Sementara al-Quran memerintahkan setiap Muslim untuk mentaati *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Quran.¹⁷⁶

Adapun distingsi atau perbedaan pembahasan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek pemikiran dari tokoh sentral dalam penelitian ini, yaitu pemikiran Ibnu azm tentang *walimah al-'usr* dan relevansinya dengan konteks masyarakat Indonesia.

¹⁷⁶ Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif al-Qur'an," Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli 2014, hal. 73.